ANALISIS KOMPARATIF
SANKSI DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MOH. YUSUF BAHRUDIN
NIM: S20194072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS KOMPARATIF
SANKSI DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MOH. YUSUF BAHRUDIN
NIM: S20194072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS KOMPARATIF
SANKSI DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

MOH. YUSUF BAHRUDIN
NIM: S20194072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H
NIP. 198902062019031006

ANALISIS KOMPARATIF SANKSI DENDA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**Muhammad Aenur Rosyid, M.H.**
NIP. 19880111 202012 2 006	**NIP. 198805122019031004**

Anggota:

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I.** ()
2. **Dr. Basuki Kurniawan, M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

"Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuapkannya kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 188. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

PERSEMBAHAN

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji syukurku kepada Allah SWT. Atas ridho dan kasih sayangmu yang senantiasa tetap mencurahkan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta sebuah kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku "Bapak dan Ibuk" tercinta yaitu Bapak (Bunawi) dan Ibu (Amina). Selembar kertas ini jelas tidak akan cukup untuk membalas lautan kasih sayang dan pengorbanan tiada batas yang Bapak dan Ibu berikan selama ini. Lewat karya ini, aku ingin mengetuk pintu kebahagiaan kalian, sebuah persembahan awal karena sebentar lagi anakmu lulus sarjana, *alhamdulillah! I love you so much*, Bapak dan Ibu. Kalian adalah *support system* paling luar biasa. Tanpa cinta dan dukungan kalian, rasanya mustahil aku bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih telah selalu ada untukku.

Kupersembahkan pula karya ini kepada saudara-saudara kandungku; mbak Syarifa, mas Miskun, mas Roni, adek Burhan, Hidayat dan adek Fahmi, inilah hasil dari omelan-omelan kalian yang berhasil terselesaikan dan kupersembahkan untuk kalian semua yang *Is the best.*

Skripsi ini Aku persembahkan juga kepada semua teman-temanku Barek, Udin, Zidan, Fajri, Bima, dan Zahra terimakasih atas bantuan kalian semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarnya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berharga dari berbagai pihak; oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Pelaksana Tugas (plt) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
5. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan kritikannya kepada Penulis.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I, selaku DPA dari Penulis.

Jember, 25 Mei 2026

Moh. Yusuf Bahrudin
NIM: S20194072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Bahrudin, Moh. Yusuf. 2026. **Analisis Komparatif Sanksi Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam**. Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing: Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Denda, Hukum Positif, Pidana Islam, *Ta'zir bil Maal*, *Gharamah*.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian finansial negara serta merusak tatanan sosial dan keadilan publik. Kendati sanksi denda telah diatur sebagai instrumen pidana, efektivitas penegakannya dalam hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala mendasar terkait pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaturan sanksi denda tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia; 2) Menganalisis pengaturan sanksi denda dalam hukum pidana Islam; serta 3) Menganalisis perbandingan dan efektivitas pengaturan sanksi denda antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif (kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis serta komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) pengaturan sanksi denda dalam hukum positif Indonesia mengalami transisi dari sistem nominal kaku pada UU Tipikor jo. KUHP lama menuju sistem kategori dinamis (Kategori I–VIII) pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Namun, efektivitas penagihannya masih terkendala oleh pelarian aset, ketiadaan aset terpidana, serta kecenderungan pelaku memilih pidana kurungan/penjara pengganti dibanding membayar denda. 2) Dalam hukum pidana Islam, korupsi dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* (seperti *ghulul, risywah*, dan *khiyanat*) di mana sanksi denda (*gharamah* atau *ta'zir bil maal*) tidak dibatasi nominalnya secara kaku oleh *nash*, melainkan diserahkan pada diskresi hakim (*ulul amri*). Sanksi diprioritaskan untuk pemulihan hak publik/korban (restoratif), preventif, dan disesuaikan dengan tingkat kerugian serta kapasitas finansial pelaku. 3) Komparasi menunjukkan persamaan pada orientasi efek jera dan perlindungan harta publik (*hifz al-mal*). Perbedaannya terletak pada sifat aturan (positif terikat legalitas kaku/kodifikasi; Islam bersifat fleksibel berbasis *siyasah syar'iyyah*). Konstruksi hukum pidana Islam terbukti lebih efektif dan responsif karena menekankan fleksibilitas besaran denda proporsional, perampasan aset menyeluruh (*ta'zir maliyyah*), serta integrasi nilai moral-spiritual yang mampu menutup celah manipulasi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN DEPAN **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **vii**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 27

BAB III METODE PENELITIAN **47**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Sumber data 49
C. Teknik Pengumpulan Data 51
D. Analisis Data..... 51
E. Keabsahan Data 52
F. Tahap Tahap Penelitian 53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 55
A. Pengaturan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif 57
B. Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Pidana Islam..... 64
C. Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 81
D. Efektivitas Denda Dalam Hukum Pidana Islam 96
BAB V PENUTUP..... 103
A. Kesimpulan..... 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN-LAMPIRAM..... 113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian terdahulu	24
4.1	Kasus Korupsi dari Tahun 2021 – 2025	75
4.2	Klasifikasi Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	78
4.3	Perbandingan Efektivitas Pembayaran Denda Dengan Negara Lain	91
4.4	Efektivitas pembayaran denda di Negara Muslim	97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak destruktifnya yang tidak hanya mengancam stabilitas ketahanan negara, tetapi juga mencederai integritas institusi publik. Eksistensi kejahatan ini secara sistemik dapat mengikis mosi percaya masyarakat terhadap supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tidak hanya menyebabkan kerugian negara secara finansial, korupsi juga merusak tatanan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2023 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia berada pada peringkat yang masih mengkhawatirkan dalam hal pemberantasan korupsi. Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan lembaga antikorupsi telah dibentuk, efektivitas upaya pemberantasan korupsi belum mencapai hasil yang signifikan[2]. Upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di Indonesia secara yuridis bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna memberikan efek jera dan memulihkan keadaan, undang-undang ini merumuskan formulasi

[2] Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, diakses pada 1 Desember 2024, melalui https://www.transparency.org.

sanksi yang variatif, mulai dari pidana badan (penjara), sanksi finansial berupa denda, hingga mekanisme penyelamatan aset negara melalui tindakan penyitaan dan perampasan.[3].

Formulasi sanksi bagi pelaku korupsi dalam tata hukum positif Indonesia bersandar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebelum diberlakukannya KUHP baru No. 1 Tahun 2023. Meskipun instrumen hukum ini telah memuat sanksi pidana badan, denda, dan perampasan aset, efektivitas penegakannya masih menuai kritik tajam karena belum mampu menekan angka repitisi kejahatan. Ketidak seimbangan antara sanksi yang dijatuhkan dengan pemulihan kerugian negara menjadi salah satu anomali utama, sebagaimana yang terjadi pada kasus penyerobotan lahan oleh Grup Duta Palma dengan tersangka utama Surya Darmadi. Mengutip jurnal penelitian Santi Pratama Anggraini dkk., Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2019 atas pengembangan kasus korupsi mantan Gubernur Riau, Annas Maamun pada tahun 2014, walaupun proses penegakan hukumnya sempat terhambat hingga akhir tahun 2020 akibat statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Perkara ini dikategorikan sebagai mega korupsi karena kalkulasi kerugian negara berdasarkan audit BPKP menyentuh angka fantastis, yakni Rp104,1 triliun—terdiri atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp99,2 triliun. Realitas penegakan hukum yang memprihatinkan muncul ketika putusan sanksi finansial terkait pembayaran

[3] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kerugian perekonomian negara hanya diputuskan sebesar Rp39 triliun, yang secara otomatis menyisakan beban kerugian sisa yang harus ditanggung oleh negara.[4]

Pendekatan pemidanaan korupsi yang selama ini lebih menitik beratkan pada pidana penjaradari pada penekanan terhadap sanksi denda justru sering kali gagal memulihkan kerugian negara secara optimal, sebab orientasinya lebih bersifat represif terhadap pelaku dari pada restoratif terhadap keuangan publik yang dirugikan. Perspektif hukum Islam memandang korupsi setara dengan perbuatan *ghulul*, yang secara definitif dimaknai sebagai penggelapan harta milik kolektif (publik) yang berada dalam pengawasan pelaku. Ghulul merupakan perbuatan yang dikecam keras dalam syariat karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik penggelapan terhadap harta umum dan menyatakan bahwa pelaku ghulul akan datang pada hari kiamat dengan membawa beban dari hasil penggelapannya[5]. Sebagai bentuk hukuman, hukum Islam mengenal konsep *ta'zir*, yakni jenis sanksi yang ditetapkan oleh otoritas atas perbuatan yang tidak memiliki sanksi tertentu dalam Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk untuk kejahatankejahatan seperti korupsi[6].

Sanksi denda dalam konteks ta'zir berfungsi tidak hanya sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hak masyarakat yang dirugikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[4] Santi Pratama Anggraini dkk, *"Menganalisis Kasus Korupsi: Surya Darmadi Diduga Terjerat Kasus Korupsi Penguasaan Lahan Sawit Terbesar*", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1 2023. 24

[5] HR. Bukhari dan Muslim dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad, dan *Shahih Muslim*, Kitab alImarah

[6] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

(*restoratif*), pencegahan terhadap potensi kejahatan serupa (*preventif*), serta penegakan keadilan (*retributif*). Berbeda dengan sistem hukum positif yang cenderung rigid, hukum pidana Islam menawarkan fleksibilitas dalam penentuan sanksi denda, yakni dengan mempertimbangkan tingkat keparahan perbuatan dan kemampuan pelaku dalam membayar, serta memperhatikan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan[7].

Penelitian mengenai pengaturan sanksi denda dalam penegakan tindak pidana korupsi dari perspektif hukum Islam masih belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks ke efektivitasan penerapannya. Mayoritas studi terdahulu hanya mengulas secara parsial konsep denda dalam *fikih jinayah* atau menyoroti aspek formil hukum positif tanpa mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan penelitian yang menjembatani kedua pendekatan hukum tersebut. [8]

Urgensi penelitian ini terletak pada signifikansi analisis mengenai relevansi konsep sanksi denda dalam hukum pidana Islam, khususnya melalui instrumen *ta'zir*, sebagai kontribusi teoretis maupun praktis. Dengan memahami prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, diharapkan kajian ini dapat memberikan alternatif solusi yang lebih adil, efektif, dan kontekstual terhadap kelemahan sistem sanksi denda dalam hukum positif saat ini.

Konteks hukum Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan amanah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 183–190

[8] Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet, 1,

menjadi fondasi syariah. Pada awal perkembangannya dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), ruang lingkup delik penggelapan secara konvensional hanya terbatas pada tindakan penguasaan secara ilegal, kecurangan, serta bentuk pengkhianatan terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*). Kendati demikian, seiring dengan dinamisasi pemikiran hukum Islam, cakupan delik ini mengalami perluasan makna (*ijtihadi*) yang mencakup segala bentuk tindakan curang dan khianat terhadap kepemilikan kolektif lainnya. Manifestasi kontemporer dari perluasan tersebut meliputi tindakan penggelapan atas aset dana publik di *baitul maal*, penguasaan tanpa hak terhadap harta milik bersama kaum muslimin, hingga penyelewengan pada pengelolaan dana zakat.[9] Salah satu pendekatan yang relevan dalam meninjau hukuman bagi pelaku korupsi adalah melalui sanksi denda, yang memiliki landasan kuat dalam hukum pidana Islam. Sanksi denda, seperti penyitaan aset haram atau pengembalian harta hasil korupsi, memiliki tujuan utama untuk mengembalikan hak kepada yang berhak serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.[10]

Sejarah Islam mencatat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam pengelolaan harta. Konsep *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta umum, dianggap sebagai pelanggaran berat yang harus mendapatkan hukuman setimpal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan ghanimah, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan*

[9] Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet, 2, 81.

[10] Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, terj. K.H. Masdar Farid Mas'udi (Jakarta: Darul Falah, 1996), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membawa apa yang ia khianati." (HR. Bukhari dan Muslim).[11] Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya aspek kejujuran dan keadilan dalam pengelolaan harta dalam Islam. Korupsi, sebagai bentuk modern dari *ghulul*, tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan sanksi denda dapat menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan mencegah tindakan korupsi.

Selain itu, konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas kepada otoritas untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya. Formulasi sanksi ini tidak semata-mata diorientasikan sebagai instrumen pembalasan (*retributive justice*) terhadap kesalahan pelaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan sanksi denda dapat mencakup pengembalian hasil korupsi, pembayaran ganti rugi, dan denda, yang semuanya memiliki tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.[12]

Implementasi sanksi denda dalam sistem undang-undang positif sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakefisienan dalam pengelolaan aset yang disita, kurangnya transparansi dalam proses hukum, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu.[13] Hal ini membuka peluang untuk menggali konsep-konsep dalam hukum Islam yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan holistik terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil kajian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] HR. Bukhari dan Muslim, Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, 115

[12] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 500.

[13] Musa Asy'ari dkk, *Menuju Masyarakat Anti Korupsi, Serial Khutbah Jum'at*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, cet 1, 2005), 23.

ini diharapkan dapat mendorong arah rekonstruksi regulasi agar tidak sekadar berorientasi pada aspek punitif atau penghukuman semata, melainkan juga menyentuh dimensi pemulihan hak-hak korban (*restitutif*) serta pemenuhan keadilan sosial secara komprehensif.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan hukum yang terkandung dalam fenomena tersebut, terdapat urgensi teoretis maupun praktis yang mendasar bagi penulis untuk melakukan kajian mendalam secara komprehensif. Upaya mengurai serta menganalisis problematika tersebut kemudian diejawantahkan secara terstruktur melalui sebuah penelitian ilmiah yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: "***Analisis Komparatif Sanksi Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam***".

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah merupakan konteks penelitian. Konteks penelitian adalah kumpulan dari macam-macam permasalahan yang nantinya akan dicari jawabannya melewati suatu proses penelitian. Pada fokus penelitian diwajibkan disusun secara jelas, singkat, spesifik, oprasional yang dituangkan pada fokus penelitian dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut:[14]

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam?

[14] Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah,* (Jember, UIN Khas Jember Press, 2020), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan problematika yang telah dipetakan, penelitian ini secara linier bertujuan untuk menemukan jawaban serta solusi ilmiah atas isu hukum yang melatarbelakangi kajian ini. Secara spesifik, sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Positif Di Indonesia.
2. Menganalisis Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Pidana Islam.
3. Menganalisis Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Pemelitian

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta kemanfaatan yang signifikan, baik dalam dimensi teoretis maupun praktis. Adapun klasifikasi dan uraian mengenai proyeksi manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat teoritis.**

 Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perluasan khazanah keilmuan khususnya prodi Hukum Pidana Islam tentang sanksi denda dalam hukum pidana Islam.

2. **Manfaat Praktis.**

 a. Bagi peneliti.

 Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu, karya ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi rekam jejak akademis personal yang bernilai historis serta menjadi sarana dalam mengasah kemampuan argumentasi hukum.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Memberikan kontribusi berupa referensi akademis guna mendukung perkembangan keilmuan di lingkungan Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan alternatif solusi dalam memecahkan problematika sosial, sekaligus memperluas cakupan wawasan publik mengenai efektivitas sanksi finansial terhadap pelaku korupsi berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

d. Bagi Tenaga Pendidik dan Mahasiswa

Menjadi referensi akademis yang valid guna mengembangkan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan hukum, terutama terkait formulasi sanksi harta dan pola pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjabaran konseptual untuk menegaskan makna substansial yang dimaksudkan oleh peneliti di dalam judul penelitian. Penegasan ini krusial dilakukan guna menyamakan persepsi serta menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman dalam menginterpretasikan batasan Adapun rincian batasan istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut:[15]

[15] Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya,* 45.

1. Analisis

Analisis didefinisikan sebagai pengkajian mendalam yang dilakukan secara logis, sistematis, dan terstruktur dalam membedah suatu persoalan. Selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini merujuk pada penyelidikan suatu fenomena atau karya guna mengungkap fakta yang mendasarinya. Secara esensial, analisis merupakan proses pemeriksaan terhadap hakikat dan makna suatu objek, yang memungkinkan keterkaitan antarunsur di dalamnya dapat diurai dan dipahami secara utuh.[16] Dalam penelitian ini, analisis berarti pengkajian terhadap konsep sanksi harta dalam hukum pidana Islam dan bagaimana relevansinya terhadap tindak pidana korupsi.

2. Sanksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau hukuman yang berfungsi sebagai instrumen pemaksa agar setiap individu mematuhi kesepakatan maupun regulasi yang berlaku. Keberadaan sanksi ini mengikat para pihak untuk senantiasa menyelaraskan perbuatannya dengan ketentuan undang-undang, anggaran dasar, ataupun aturan kelembagaan yang telah ditetapkan.[17]

4. Tindak Pidana

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana dikonseptualisasikan sebagai serangkaian tindakan berkesinambungan yang manifestasinya berupa perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks yuridis,

[16] https://kbbi.web.id/analisis diakses tanggal 11 Januari 2025
[17] https://kbbi.lektur.id/sanksi. diakses Pada Tanggal 13 April 2025 Pukul 14.43 Wib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

istilah ini mengacu pada perilaku aktif maupun pasif yang secara nyata bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.[18] Secara yuridis, manifestasi dari perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang secara sah dapat dikenai sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terdiri dari dua elemen utama: elemen formal dan elemen materiil. Elemen formal mengacu pada perbuatan yang dilarang dan ancamannya telah ditentukan oleh undang-undang, sedangkan elemen materiil berkaitan dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, seperti nyawa, harta benda, atau ketertiban umum dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, seperti tindak pidana materiil yang memerlukan akibat nyata, misalnya pembunuhan, dan tindak pidana formal yang cukup dengan perbuatan tertentu, seperti percobaan pencurian. Selain itu, terdapat tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan narkotika.

Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindak pidana: *" Berdasarkan rumusan delik tersebut, tindakan mengambil komoditas atau benda-baik secara keseluruhan maupun sebagian—yang merupakan hak milik pihak lain demi menguasainya secara ilegal, dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian. Manifestasi pelanggaran ini berimplikasi pada ancaman sanksi pidana berupa kurungan penjara dengan masa maksimal lima tahun, atau alternatif sanksi finansial berupa denda.."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 68

Hal ini membuktikan bahwa hukum hadir sebagai instrumen preventif guna meminimalisasi potensi kerugian di tengah masyarakat.[19]

5. Korupsi,

Arti kata korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. [20]

6. Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, *fiqh jinayah* merujuk pada kodifikasi norma hukum pidana Islam yang mengikat subjek hukum (*mukallaf*), sekaligus menjadi instrumen untuk memisahkan antara kebajikan dan kebatilan berdasarkan penalaran mendalam terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia, eksistensi Hukum Pidana Islam (HPI) memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang memayungi pengaturan atas tindakan kriminal oleh individu yang cakap hukum dengan tetap bersandar pada wahyu dan sunah.[21]

Berlandaskan pada pemahaman konseptual tersebut, penelitian ini diorientasikan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi sanksi finansial (*ta'zir bimal*) terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam. Melalui eksplorasi sanksi harta sebagai instrumen pemidanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 dan Pasal 362.
[20] Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999
[21] Pasal 2 Aturan Peralihan UUD

yang berkeadilan, studi ini mengevaluasi relevansi serta potensi integrasi pendekatan syariah tersebut ke dalam sistem peradilan pidana nasional di Indonesia. Output dari kajian ini diproyeksikan mampu mendiseminasikan diskursus keadilan distributif berbasis syariat sekaligus berkontribusi strategis dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi domestik.

F. Sistematika Pembahasan

Secara metodologis, sistematika pembahasan berfungsi sebagai ikhtisar struktural yang menggambarkan kerangka isi skripsi secara berkesinambungan antar bab. Didalamnya termuat artikulasi mengenai alur komparasi dan analisis data, yang ditata secara kronologis mulai dari introduksi masalah hingga konklusi akhir penelitian.[22]

1. BAB I Pendahuluan

 Bab II tentang kajian pustaka, terdiri dari dua sub bab pembahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh Peneliti tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan kajian teori berfungsi sebagai dasar analisis dan fokus kajian dalam melakukan penelitian.

2. BAB II Kajian Pustaka

 Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang dipetakan ke dalam dua substansi utama, yakni telaah penelitian terdahulu dan rekonstruksi landasan teoretis. Eksplorasi terhadap studi terdahulu diorientasikan sebagai parameter orisinalitas guna mengasuransikan bahwa kajian yang dilakukan Peneliti bebas

[22] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dari unsur duplikasi. Sementara itu, kajian teori diposisikan sebagai fondasi analitis sekaligus pemandu fokus epistemologis dalam membedah seluruh objek formal penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab III menguraikan metodologi penelitian yang menyajikan artikulasi komprehensif mengenai desain operasional riset yang diimplementasikan oleh Peneliti. Bagian ini mencakup penentuan jenis dan pendekatan penelitian, identifikasi subjek kajian, serta formulasi teknik pengumpulan data dan instrumen analisis data. Selanjutnya,

4. BAB IV Hasil Penelitian

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang mengintegrasikan konseptualisasi gagasan Peneliti dengan eksposisi hasil temuan di lapangan, sekaligus memaparkan orisinalitas atau proposisi baru yang berhasil diungkap.

.

5. BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran

Rangkaian karya ilmiah ini diakhiri oleh Bab V selaku penutup, yang mensintesiskan konklusi akhir secara teoretis dan praktis, serta merumuskan rekomendasi atau saran strategis yang bersumber langsung dari dinamika temuan riset tersebut**.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna mengasuransikan orisinalitas serta menghindari tendensi duplikasi, plagiarisme, maupun tumpang tindih objek formal riset, maka penelusuran terhadap literatur ilmiah terdahulu mutlak dilakukan. Dalam konteks substansi penelitian ini, Peneliti melakukan telaah kritis terhadap beberapa karya ilmiah relevan yang memiliki keterkaitan tematik, di antaranya:

a. Tesis oleh Sugianto dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020), dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa" (Study: Putusan No.125/Pid SusTKP/2017/PN.MDN).

Isu hukum dalam penelitian ini didasarkan pada maraknya tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang dianalisis menggunakan metode studi kasus putusan hukum. Riset ini bertujuan mengidentifikasi persepsi para kepala desa terhadap risiko korupsi, terutama mengenai problematika tata kelola audit keuangan negara. Adanya anggapan bahwa dana desa tidak diposisikan sebagai objek audit langsung oleh BPK karena mekanisme penyalurannya, sering kali berbenturan dengan realitas penegakan hukum. Ketika audit investigatif diterapkan, aparatur desa rentan dijerat sanksi hukum akibat kegagalan penyusunan laporan yang akuntabel. Jika ketakutan ini bermuara pada upaya melemahkan atau menghapus otoritas pengawasan BPK di tingkat desa, maka proteksi terhadap keuangan negara akan runtuh. Ketiadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengawasan BPK diproyeksikan bakal memicu penyalahgunaan anggaran yang lebih masif dan menempatkan pemerintah daerah, khususnya kepala desa, pada posisi yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Hasil eksplorasi ilmiah tersebut menegaskan bahwa manifestasi tindak pidana korupsi tidak serta-merta diorientasikan pada faktor keterbatasan finansial personal para pelaku. Fenomena rasuah ini cenderung terakomodasi oleh eksistensi celah kesempatan serta kelemahan sistemik pada berbagai lini, salah satunya dipicu oleh disharmonisasi regulasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada gilirannya mendistorsi efektivitas serta ruang gerak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan fungsi audit investigatif secara optimal.

Desain metodologis yang diterapkan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang secara komprehensif diorientasikan pada telaah terhadap asas-asas hukum, kerangka sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Konstruksi penelitian ini diperkuat melalui pemanfaatan data sekunder yang mengintegrasikan tiga klasifikasi bahan hukum, meliputi bahan hukum primer berupa regulasi dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan buku teks hukum, serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Guna mengontekstualisasikan analisis normatif tersebut, studi ini didukung oleh dokumen yuridis berupa putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai basis amatan empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan dan konklusi akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan rekonstruksi yuridis guna mengoptimalisasi efisiensi penegakan hukumnya. Urgensi penyempurnaan tersebut perlu dititikberatkan pada formulasi regulasi terkait instrumen uang pengganti, yang berkorelasi langsung terhadap akselerasi pemulihan aset negara (*asset recovery*), doktrin pemiskinan koruptor, serta penguatan efek jera (*deterrent effect*). Berdasarkan analisis perkara, terekam kecenderungan amatan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim kurang memberikan dukungan optimal terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Di samping itu, penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi, yang meliputi aspek substansi hukum berupa tumpang tindih peraturan perundang-undangan; aspek struktur hukum berupa performa aparatur penegak hukum yang belum maksimal; serta aspek budaya hukum berupa rendahnya partisipasi publik yang dipicu oleh minimnya edukasi dan literasi masyarakat mengenai hakikat serta dampak destruktif dari korupsi.[23] Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini menggunakan analisis hasil putusan yang terjadi di medan sedangkan penelitian penulis fokus pada sanksi denda perspektif hukum pidana islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Sugianto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa" (Study: Putusan No.125/Pid Sus-TKP/2017/PN.MDN) (dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020).

b. Skripsi oleh Fitrah Marinda dari Universitas Hasanuddin Makassar (2022), dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)".

Fokus problematika hukum dalam skripsi ini menyoroti adanya kekosongan norma hukum positif yang mengatur secara eksplisit mengenai pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiadaan regulasi khusus tersebut berimplikasi pada ketidakmampuan instrumen hukum untuk menjadikan kapasitas subjek sebagai faktor determinan pemberat pidana, sebagaimana yang terefleksikan dalam amar Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Berangkat dari isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan analisis kritis dan formulasi teoritis terkait urgensi pemberatan pidana atas delik rasuah yang melibatkan aparat penegak hukum.

Desain penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Eksplorasi ilmiah ini menghasilkan dua konklusi fundamental: pertama, belum tersedia kodifikasi hukum yang secara spesifik mengatribusikan pemberatan pidana khusus bagi jajaran aparat penegak hukum yang melakukan korupsi. Kedua, kendati Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI secara umum dinilai telah tepat dalam menjatuhkan amar berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif, namun reduksi atau pengurangan bobot pemidanaan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terdakwa dari kalangan aparat penegak hukum dinilai tidak relevan dan kurang tepat, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun sosiologis.[24] Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini menggunakan analisis hasil putusan yang terjadi di Jakarta sedangkan penelitian penulis fokus pada sanksi denda perspektif hukum pidana islam.

c. Skripsi oleh Anindita Priscilia Toriq mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2021. Judul skripsi tersebut adalah "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) hasil Korupsi sebagai Usaha Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)".

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berpusat pada korelasi antara kerugian keuangan negara, mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*), dan delik tindak pidana korupsi. Studi ini dirancang dengan tujuan multiplikatif, yaitu untuk mengidentifikasi tata pelaksanaan serta menguraikan hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sekaligus membedah secara kritis ratio decidendi atau pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg terkait eksekusi pengembalian aset tersebut.

Guna memecahkan problematika tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif sebagai metode analisis utamanya. Pendekatan ini dieksekusi melalui telaah mendalam terhadap bahan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24] Fitrah Marinda, "Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUSTPK/2021/PT DKI)", (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2022).

teoretis, generalisasi asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengikat objek penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemulihan aset hasil rasuah di Indonesia secara yuridis telah diakomodasi oleh serangkaian regulasi multidimensi yang pelaksanaannya dapat ditempuh melalui beberapa jalur hukum normatif.

Kendati demikian, proses eksekusi pemulihan aset tersebut masih membentur sejumlah hambatan krusial, terutama yang berkaitan dengan yurisdiksi penegakan hukum akibat adanya taktik penyembunyian aset oleh pelaku di negara-negara suaka pajak (*safe haven*) di luar wilayah teritorial Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meskipun nominal pidana uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg secara faktual tidak sebanding dengan total kerugian riil negara, namun pertimbangan hakim dalam amar tersebut dinilai telah selaras dengan spirit penegakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai instrumen stimulasi pengembalian aset negara.[25] Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini menggunakan analisis hasil putusan yang terjadi di semarang sedangkan penelitian penulis fokus pada sanksi denda perspektif hukum pidana islam.

d. Skripsi oleh Rizki Dwi Nugroho mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Judul skripsi tersebut adalah

[25] Anindita Priscilia Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif".

Fokus problematika hukum yang melandasi skripsi ini diarahkan pada keterbatasan mekanisme perampasan aset (*asset forfeiture*) hasil korupsi di Indonesia, yang dinilai terlalu menitikberatkan pada pertanggungjawaban subjek hukum (*in personam*) dan pembuktian formal kesalahan pidana semata. Paradoks ini memicu terjadinya kekosongan hukum normatif karena regulasi yang berlaku saat ini dinilai kurang adaptif terhadap dinamika modus operandi korupsi yang kian masif dan terorganisasi. Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulasi perampasan aset di Indonesia saat ini, sekaligus mengonseptualisasikan formulasinya melalui lensa keadilan restoratif (*restorative justice*).

Guna mengurai isu tersebut, penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Langkah ini ditempuh dengan membedah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna mengomparasikan secara diametral antara doktrin pemidanaan retributif yang melekat pada regulasi eksis dengan paradigma keadilan restoratif sebagai orientasi baru hukum pidana modern.

Hasil penelitian yang berfokus pada rekonstruksi teori hukum pidana ini menunjukkan bahwa dominasi paradigma retributif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berorientasi pada pembalasan fisik (pemenjaraan) terbukti kurang optimal dalam memitigasi dampak korupsi. Karakteristik hukum yang represif tersebut dinilai gagal memulihkan kerugian keuangan negara secara utuh, mengingat dalam realitas empirisnya, instrumen penyitaan konvensional hanya mampu merelevansikan pengembalian sebagian kecil dari total aset negara yang telah dikorupsi.[26] Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini membahas tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada sanksi denda perspektif hukum pidana islam.

e. Tesis yang ditulis oleh Imam Nurhakim Hasan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Judul tesis tersebut adalah "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi".

Isu hukum dalam penelitian ini menyoroti problematika serta dinamika persimpangan regulasi dalam penegakan hukum pemulihan kerugian keuangan negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat delik korupsi. Studi ini bertujuan untuk menguraikan tata laksana eksekusi pemulihan aset (*asset recovery*) hasil kejahatan jabatan, sekaligus merumuskan formulasi strategis yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum demi mengoptimalisasi efektivitas pengembalian aset tersebut ke kas negara.

[26] Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif", (Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Metode riset yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penelusuran (*asset tracing*) di dalam maupun luar negeri memegang peranan krusial sebagai langkah awal dalam siklus pemulihan aset. Sebagai tindakan preventif guna memitigasi risiko pengalihan, aset tersebut harus melalui tahap pemblokiran atau pembekuan sebelum akhirnya dilakukan tindakan penyitaan secara rigid oleh aparat penegak hukum.

Guna memperkuat sistem hukum nasional, penelitian ini merekomendasikan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, optimalisasi instrumen perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), pemanfaatan rezim hukum kepailitan sebagai jalur alternatif, serta revitalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) menjadi lembaga pengelolaan aset yang interaktif dan efektif. Di sisi lain, riset ini mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam pemulihan keuangan negara berakar dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) serta kompleksitas pembuktian ikatan kejahatan korupsi yang bersimbiosis dengan kekuatan politik, ekonomi, dan birokrasi, sehingga menciptakan jaringan patronasi koruptif yang kuat.[27] Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini membahas tentang upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Imam Nurhakim Hasan, "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi", (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).

penegakan hukum pengembalian kerugian negara oleh komisi pemberantasan korupsi akibat tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada komparasi sanksi denda tindak pidana korupsi dalam hukum positif indonesia dan hukum pidana islam untuk menemukan persamaan, perbedaan dan menganalisis keefektivitasan antar kedua aturan tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan
1.	Tesis oleh Sugianto dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020)	Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Desa (Study: Putusan No.125/Pid SusTKP/2017/PN .M DN)	Metode penelitian hukum normatif yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian hukum asas-asas hukum , sistematika hukum dan sinkronisasi hukum	Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini berfukus pada sanksi denda menurut hukum positifnya, menganalisis isi putusan. sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas sanksi denda pidana korupsi perspektif hukum pidana islam menakar efektivitas antar keduanya
2.	Skripsi oleh Fitrah Marinda dari Universitas	Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak	Metode penelitian hukum normatif dengan	Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Hasanuddin Makassar (2022)	Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUSTPK/ 2021/PT DKI)	pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus	diteliti, dimana penelitian ini menggunakan analisis hasil putusan yang terjadi di Jakarta sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas sanksi Denda pidana korupsi perspektif hukum pidana islam dan membahas efektivitas antara keduanya
3.	Skripsi oleh Anindita Priscilia Toriq mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2021.	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) hasil Korupsi sebagai Usaha Pemulihan Uang Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang mana peneli sebelunya berfokus pengembalian aset hasil korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas sanksi denda pidana korupsi perspektif hukumpositif dan hukum islam
4.	Skripsi oleh Rizki Dwi Nugroho mahasiswa Ilmu Hukum	Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif	Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normative dan pendekatan	Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021.		peraturan perundangundangan (statutory approach) yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	perampasan aset tindak pidana korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas sanksi Denda pidana korupsi perspektif hukum pidana islam
5.	Tesis oleh Imam Nurhakim Hasan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020.	Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi	Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normative dan pendekatan peraturan perundangundangan (statutory approach).	Perbedaan penelitian terletak pada fokus yang diteliti, dimana penelitian ini membahas tentang upaya penegakan hukum pengembalian kerugian negara oleh komisi pemberantasan korupsi akibat tindak pidana korupsi sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas sanksi denda pidana korupsi perspektif hukum pidana islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari tabel diatas yang berisikan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang orisinil karena tidak memiliki persamaan yang spesifik dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah tertera.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan eksposisi komprehensif mengenai serangkaian doktrin, konseptualisasi, dan premis ilmiah yang diimplementasikan sebagai landasan epistemologis, batu uji, serta pisau analisis dalam membedah seluruh problematika penelitian.

1. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

 a. Definisi Tindak Pidana Korupsi

 Dalam konstruksi hukum pidana Islam, terdapat dua nomenklatur utama yang secara jamak diimplementasikan untuk merepresentasikan konsep tindak pidana, yakni istilah *jinayah* dan *jarimah*. Dalam konteks pemikiran hukum, istilah *jinayah* yang diformulasikan oleh para fukaha memiliki signifikasi dan substansi maknawi yang ekuivalen serta sepadan dengan konseptualisasi *jarimah*..[28] Secara etimologis, nomenklatur *jinayah* merupakan bentuk *masdar* (infinitif) yang berakar dari kata *jana*, dengan makna denotatif berupa melakukan perbuatan dosa, kekeliruan, atau kesalahan, sehingga istilah tersebut secara harfiah merujuk pada segala bentuk tindakan yang melanggar norma kebajikan. Selaras dengan konseptualisasi

[28] Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet, 1, 108.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kebahasaan tersebut, Imam al-Kahlani mengartikulasikan definisi *jinayah* secara lebih spesifik sebagai manifestasi dari suatu tindakan kejahatan atau perbuatan kriminal yang mencederai keteraturan sosial.[29] Sementara itu, secara terminologis, Abdul Qadir Audah mengonseptualisasikan *jinayah* sebagai sebuah doktrin hukum yang merujuk pada segala bentuk perbuatan yang secara tegas dilarang oleh syarak (*syari'at Islam*), baik tindakan destruktif tersebut mengancam eksistensi jiwa, mencederai hak kepemilikan harta benda, maupun melanggar kemaslahatan publik lainnya..[30]

Dalam pemetaan konseptualnya, sebagian ahli fikih (*fukaha*) membatasi ruang lingkup istilah *jinayah* khusus untuk mengidentifikasi rumpun delik yang menyerang integritas fisik, baik berupa keselamatan jiwa maupun keutuhan anggota badan, seperti tindakan pembunuhan, penganiayaan (*melukai*), serta aborsi (*menggugurkan kandungan*). Di sisi lain, terminologi *jarimah* secara etimologis merupakan kata bentukan (*derivasi*) yang berakar dari fasa kata *jarama* yang mengejawantahkan arti melakukan kesalahan, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Adapun secara terminologis, Imam al-Mawardi merumuskan *jarimah* sebagai segala bentuk tindakan atau perbuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet, 1, 1.
[30] Ahmad Mawardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet, 2, 1.

terlarang dalam koridor syariat yang eksistensinya diancam oleh hukum pidana, baik berupa sanksi *had* maupun sanksi *ta'zir*.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Konstruksi yuridis suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah* apabila telah memenuhi akumulasi unsur-unsur delik secara komprehensif. Anatomi unsur *jarimah* tersebut dipetakan ke dalam dua kategori fundamental: pertama, unsur-unsur umum (*al-anasir al-ammah*), yakni elemen hukum yang bersifat universal dan wajib melekat pada setiap bentuk tindak pidana tanpa terkecuali; kedua, unsur-unsur khusus (*al-anasir al-khassah*), yaitu karakteristik hukum spesifik yang menjadi pembeda penjatuhan pasal pada masing-masing jenis delik.

Terkait dengan dimensi unsur umum, Abdul Qadir Audah mengonseptualisasikan bahwa struktur pembentuk *jarimah* secara universal wajib mengintegrasikan tiga pilar elemen dasar, yang meliputi unsur formal (*al-unsur al-syar'i*), unsur material (*al-unsur al-maddi*), serta unsur moral (*al-unsur al-adabi*).[31]

a Unsur Formal 1 (*Al-Unsur al-Syar'i*): Dimensi ini mensyaratkan adanya kodifikasi atau teks ketentuan hukum positif syariat yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan sekaligus mengancamnya dengan sanksi pidana. Berdasarkan doktrin ini, suatu manifestasi tindakan tidak dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah* melainkan jika telah ada aturan hukum yang mendahuluinya, yang secara tegas

[31] Ahmad Mawardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet, 2, 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menetapkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut serta ancaman hukumannya.

b Unsur Material (*Al-Unsur al-Maddi*): Elemen ini merujuk pada adanya manifestasi lahiriah atau tingkah laku nyata dari subjek hukum yang mewujudkan delik tersebut. Perbuatan material ini dapat diejawantahkan melalui dua modus operandi, yakni *jarimah* aktif (*delik komisi*) yang berupa tindakan nyata melakukan apa yang dilarang oleh hukum, maupun *jarimah* pasif (*delik omisi*) yang berupa sikap abai atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diwajibkan oleh syariat.

c Unsur Moral (*Al-Unsur al-Adabi*): Unsur ini berkaitan erat dengan dimensi psikologis dan kapasitas personal pelaku, di mana pelaku wajib dikategorikan sebagai seorang *mukalaf*. Hal ini berarti subjek hukum merupakan individu yang memiliki kedewasaan berpikir (akil baligh), kesadaran penuh, serta kebebasan berkehendak, sehingga secara normatif dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang telah dilakukannya.

3. Macam-macam tindak pidana

Merujuk pada klasifikasi doktrinal yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, tipologi *jarimah* dalam sistem hukum pidana Islam dipetakan secara taksonomis ke dalam tiga klaster utama berdasarkan karakteristik sanksi pidananya, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Pembagian ini menjadi landasan fundamental untuk menentukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

otoritas penjatuhan sanksi, hak pemaafan, serta tujuan filosofis dari penegakan hukum terhadap masing-masing jenis delik tersebut.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud merupakan rumpun tindak pidana yang diancam dengan sanksi *had*, yaitu jenis hukuman yang parameter, bentuk, serta kadarnya telah diatur secara tekstual, rigid, dan eksplisit di dalam sumber hukum primer syariat (*Al-Qur'an dan Hadis*). Karakteristik hukum dari sanksi ini bersifat statis dan absolut, dalam arti tidak dapat dihapus, dieliminasi, maupun diintervensi melalui kebijakan diskresioner apa pun karena kedudukannya dikualifikasikan sebagai hak Allah murni yang berorientasi pada proteksi kemaslahatan publik secara makro.

Terkait substansi filosofis tersebut, Mahmud Syaltut menegaskan bahwa konsepsi "hak Allah" dalam ranah ini bukan berarti berorientasi pada kepentingan zat Tuhan, melainkan sebuah doktrin hukum di mana proteksi dan pemanfaatan penegakan sanksinya ditujukan sepenuhnya demi menjaga stabilitas, keamanan, serta ketertiban masyarakat luas, bukan untuk pemulihan hak personal individu tertentu semata.[32]

b. Jarimah qisas-diyat

Jarimah qisas-diyat merupakan klaster tindak pidana yang diancam dengan sanksi berupa *qisas* (penjatuhan hukuman yang

[32] Ahmad Mawardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet, 2, 17-18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

setimpal atau sebanding dengan dambak kejahatannya) dan/atau *diyat* (pembayaran kompensasi finansial berupa denda atau ganti rugi kepada pihak korban). Berbeda dengan *hudud*, rumpun *jarimah qisas-diyat* ini secara yuridis diklasifikasikan ke dalam kategori pelanggaran terhadap hak manusia atau hak keperdataan perorangan. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia atau perorangan, menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich adalah *"Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu"*[33]

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan rumpun tindak pidana yang diancam dengan sanksi *ta'zir*, yaitu penjatuhan hukuman yang secara filosofis berorientasi pada aspek edukasi, prevensi, dan perbaikan perilaku pelaku pidana (*bersifat memberi pengajaran*). Terkait konseptualisasi ini, Imam al-Mawardi merumuskan bahwa *ta'zir* merupakan instrumen sanksi edukatif (*pendidikan*) yang dijatuhkan atas suatu perbuatan dosa atau manifestasi tindak pidana yang kualifikasi serta takaran hukumannya belum ditetapkan secara tekstual dan tegar di dalam nash syariat.

Oleh karena parameter hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan batas ukurannya secara rigid di dalam sumber hukum primer, maka otoritas absolut untuk memformulasikan, menentukan

[33] Ahmad Mawardi Muslich, 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jenis, serta menakar berat-ringannya sanksi diserahkan sepenuhnya kepada diskresi penguasa atau ijtihad hakim (*ulul amri*). Ruang lingkup komparatif dari yurisdiksi diskresioner ini berlaku sangat luas, mencakup:.[34] Adapun mengenai macam-macam hukuman ta'zir menurut Audah adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati.
2) Hukuman cambuk.
3) Hukuman penjara.
4) Pengasingan.
5) Salib.
6) Nasehat.
7) Peringatan keras.
8) Pengucilan.[35]

Adapun hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah sebagai berikut:

1) Pemecatan dari kepegawaian.
2) Pencegahan hak-hak terpidana.
3) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan alat alat tindak pidana dan barang yang diharamkan atas kepemilikannya.
4) Penghapusan atau penghilangan bukti-bukti (barang) tindak pidana.[36]

4. Pengertian Korupsi

[34] Makhrus Munajad, 14
[35] Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet, 1, 200-204
[36] Rokhmadi, 205-206

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Secara terminologis dalam tata bahasa Arab, fenomena korupsi tidak hanya direpresentasikan oleh satu istilah tunggal, melainkan dipetakan melalui beberapa nomenklatur yuridis yang memiliki karakteristik delik tersendiri, di antaranya adalah *risywah* yang merujuk pada tindakan penyuapan, serta *ghulul* yang mengarah pada modus penggelapan aset atau harta publik.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Fatwa No. 4/MUNAS VI/MUI/2000 memberikan batasan konseptual yang lebih komprehensif. Fatwa tersebut mendefinisikan korupsi sebagai suatu manifestasi tindakan mengambil, menguasai, atau memanfaatkan sesuatu (baik berupa harta benda maupun hak ekonomi) yang berada di bawah otoritas atau kekuasaannya secara melawan hukum dan menyimpang dari koridor ketentuan syariat Islam.[37]

a Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Keenam macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah : (1) ghulul (Pencurian) (2) risywah (gratifikasi/penyuapan), (3) ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) khiyanat (Pengkhianatan), (5) Sariqah (Pencurian), dan (6) hirabah (perampokan). Terdapat tiga istilah yang dipakai pada pengertian dari hukum Pidana Islam, yaitu sebagai berikut:

[37] Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), 253

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1) Ghulul (Pencurian)

Secara etimologis, kata ghulul berasal dari kata kerja (للغى للغ), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Secara terminologis, konseptualisasi *ghulul* pada mulanya diartikan secara terbatas sebagai tindakan mengambil sesuatu secara tidak sah dan menyembunyikannya di dalam sarian harta pribadi pelaku. Namun, dalam proyeksi pemikiran hukum Islam selanjutnya, istilah ini mengalami perluasan makna yang signifikan menjadi bentuk tindakan curang, manipulatif, serta manifestasi pengkhianatan terhadap pengelolaan segala bentuk aset atau harta bersama. Perluasan delik ini mencakup tindakan penggelapan terhadap instrumen dana publik di *baitul mal*, harta milik kolektif kaum muslimin, aset perserikatan dalam suatu kemitraan bisnis, hingga penyalahgunaan keuangan negara secara melawan hukum. Eksistensi larangan dan sanksi moral terhadap tindakan *ghulul* ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya pada Surah Ali 'Imran ayat 161, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.Barangsiapa yang berkhianat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,sedang mereka tidak dianiaya"[38]

2) Risywah (Gratifikasi/Penyuapan)

Secara etimologis, kata *risywah* berakar dari bahasa Arab yang merujuk pada arti upah, komisi, pemberian hadiah, atau praktik penyuapan. Sementara itu, secara terminologis, *risywah* dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk pemberian materi atau fasilitas yang diserahkan oleh seseorang kepada hakim, aparat penegak hukum, petugas, atau pejabat publik tertentu demi memuluskan tendensi dan tujuan tertentu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, baik pihak pemberi (*rasyi*) maupun pihak penerima (*murtasyi*). Pelarangan terhadap praktik transaksional ini bersandar pada dalil hadis yang kuat, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa Allah melaknat pihak penyuap maupun yang menerima suap dalam urusan hukum dan pemerintahan.

Kendati demikian, dalam diskursus fikih klasik terdapat ruang pengecualian yang cukup dinamis. Imam al-Syaukani mengemukakan bahwa terdapat bentuk-bentuk *risywah* tertentu yang secara hukum dibenarkan atau

[38] *Qur'an dan Terjemahannya*,-Art, 2024) 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditoleransi (*udzur syar'i*). Pengecualian ini berlaku secara kasuistis apabila pemberian tersebut dilakukan semata-mata sebagai instrumen pamungkas untuk memperjuangkan hak-hak normatif yang tersumbat, atau dalam rangka menolak kezaliman sistemik yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta benda seseorang.

Selaras dengan pandangan tersebut, Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* memberikan elaborasi mengenai pembenaran tindakan suap dalam kondisi darurat tersebut. Beliau mengonfirmasikan argumentasinya dengan mengutip sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang secara persisten meminta-minta kepada beliau. Dalam konteks ini, pemberian tersebut dipahami sebagai upaya untuk meredam keburukan atau menjaga stabilitas kemaslahatan, di mana dosa atas transaksi tersebut hanya dibebankan kepada pihak penerima yang mengeksploitasi keadaan, sementara pihak pemberi dibebaskan dari tuntutan hukum karena posisinya yang terdesak atau terjebak dalam kezaliman.

Meskipun terdapat ruang pengecualian dalam kondisi darurat, mayoritas ulama (*jumhur fuqaha*) tetap membangun konsensus (*ijmak*) bahwa hukum asal dari perbuatan *risywah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adalah haram mutlak. Keharaman yang bersifat final dan tanpa kompromi ini khususnya dijatuhkan pada praktik *risywah* yang mengandung unsur atau tendensi untuk membenarkan suatu kebatilan, memutarbalikkan fakta hukum, serta menyalahkan pihak yang secara nyata berada di atas kebenaran.

3) Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis, kata *ghasab* berakar dari kata kerja dalam bahasa Arab yang mengejawantahkan arti mengambil atau merampas sesuatu secara paksa, semena-mena, dan zalim. Sementara itu, secara terminologis, *ghasab* diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya terencana untuk menguasai hak milik orang lain melalui cara permusuhan, konfrontasi, atau secara terang-terangan di hadapan publik.

Dalam memberikan batasan yuridis yang lebih spesifik, Dr. Nurul Irfan, M.A. merumuskan bahwa *ghasab* adalah tindakan mengambil harta benda atau menguasai hak normatif orang lain tanpa mendapatkan izin atau kerelaan dari pemilik sahnya, yang di dalamnya mengintegrasikan unsur pemaksaan, intimidasi, bahkan adakalanya disertai dengan manifestasi kekerasan fisik, serta dieksekusi secara terbuka. Adanya karakteristik eksekusi secara terbuka dan terang-terangan inilah yang menjadi garis pembeda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(*difensiasi*) mendasar antara *ghasab* dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*), mengingat salah satu unsur konstitutif dari pencurian adalah modus operandi pengambilannya yang wajib dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*khufyah*).

Atas dasar pertimbangan dampak kerusakan sosial (*mafsadah*) yang ditimbulkannya, para ulama dari berbagai mazhab fikih telah membangun konsensus (*ijmak*) yang bulat bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya adalah haram mutlak dan termasuk dalam kategori tindakan kriminal yang dilarang keras oleh syariat. Pelaku *ghasab* tidak hanya menanggung dosa besar di hadapan Allah SWT, melainkan juga dibebani sanksi hukum perdata untuk mengembalikan harta tersebut secara utuh beserta kompensasi atas kerusakannya, serta dapat dikenakan sanksi pidana edukatif (*ta'zir*) oleh penguasa. Dalil Al-qur'an yang melarang perbuatan tersebut ada dalam QS An-Nisa/ 4 :29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[39]

Landasan normatif yang melarang tindakan eksploitasi properti secara ilegal ini selaras dengan prinsip universal syariat mengenai perlindungan terhadap hak milik (*hifz al-mal*). Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan hukum di mana Allah SWT secara mutlak melarang segala bentuk sanksi ekonomi atau tindakan saling memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil yaitu cara-cara yang menyimpang dari koridor keadilan dan ketentuan hukum Islam.

4) Khiyanat (Penghianatan)

Secara etimologis, kata *khianat* berasal dari bahasa Arab yang merepresentasikan sikap ingkar atau cederanya komitmen seseorang ketika dirinya diberikan suatu amanah atau kepercayaan. Bentuk *isim fail* (subjek pelaku) dari kata kerja tersebut adalah *kha'in* (orang yang berkhianat). Imam al-Syaukani mendefinisikan karakteristik pelaku ini secara spesifik pada ranah keperdataan, yaitu seseorang yang telah diberikan kepercayaan penuh untuk merawat, menjaga, atau mengelola suatu barang berdasarkan ikatan akad sewa-menyewa (*ijarah*) maupun akad penitipan (*wadi'ah*), namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada praktiknya ia justru menguasai barang tersebut secara ilegal lalu berdalih bahwa barangnya telah hilang, atau secara terang-terangan mengingkari keberadaan barang titipan/sewaan yang ada dalam penguasaannya.

Sementara itu, Syekh Wahbah al-Zuhaili memberikan batasan konseptual *khianat* dengan jangkauan yang lebih luas dan bersifat makro. Menurut beliau, khianat mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar janji, pakta integritas, serta komitmen kepercayaan yang telah dipersyaratkan secara tekstual dalam akad maupun yang telah berlaku secara konvensional menurut adat kebiasaan (*urf*). Dalam spektrum yang lebih ekstrem, beliau mencontohkan tindakan makar, pembantaian terhadap kaum muslimin, atau manifestasi sikap yang menampakkan permusuhan dan sabotase terhadap stabilitas keamanan negara sebagai bentuk pengkhianatan yang nyata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam mengonstruksikan delik korupsi modern, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyyah memiliki kecenderungan yuridis untuk mengategorikan praktik korupsi ini ke dalam klaster tindak pengkhianatan (*khiyanat*). Landasan argumentasinya didasarkan pada fakta bahwa pelaku korupsi (*koruptor*) pada hakikatnya adalah aparatur atau pejabat publik yang telah diberikan amanah

konstitusional untuk mengelola, menjaga, dan mendistribusikan harta kas negara (*baitul mal*).

Oleh karena seorang koruptor mengambil atau menggelapkan harta yang secara sah berada di bawah penguasaan dan kewenangan kelolanya, maka secara hukum pidana Islam pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana *had* berupa potong tangan (*qath'ul yad*). Secara metodologis, *'illat* hukum (sebab kausalitas) yang mendasari penerapan sanksi potong tangan yaitu unsur mengambil harta dari tempat penyimpanan yang aman dan tersembunyi (*makhraz/hirz*) milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tidak terpenuhi dalam klaster kasus ini. Mengingat sanksi hukum yang spesifik bagi delik pengkhianatan aset negara tidak diadopsi secara eksplisit dan kaku oleh dalil-dalil nas primer (*Al-Qur'an dan Hadis*), maka rumusan sanksi pidana bagi pelaku korupsi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad otoritas hakim dan kebijakan penguasa untuk dikategorikan ke dalam rumpun hukuman *ta'zir* yang berorientasi pada efek jera dan edukasi.

5) Sariqah (Mencuri)

Secara terminologis dalam hukum pidana Islam, mencuri (*sariqah*) diartikan sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi (*khufyah*) dari tempat penyimpanan yang layak dan aman (*hirz*), serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah memenuhi batas minimal tertentu (*nisab*). Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik utama pencurian menitikberatkan pada tiga unsur konstitutif, yaitu modus operandi yang dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan pemilik guna membedakannya dari delik terang-terangan seperti *hirabah* (perampokan) atau *ghasab*. Selain itu, objek harta harus berada di dalam tempat penyimpanan yang menurut adat kebiasaan (*urf*) dinilai aman, sehingga tindakan pelaku yang sengaja merusak atau menembus proteksi tersebut menjadi bukti nyata atas pelanggaran terhadap hak milik yang seharusnya dijaga dan dihormati. Dalam QS Al-Hijr/15 :18.

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ

Artinya: "Kecuali, (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburang api yang terang"[40]

Menurut Ibnu Arafah, definisi pencuri dalam tradisi masyarakat Arab merujuk pada seseorang yang mendatangi tempat penyimpanan barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk menguasai isinya. Berdasarkan konstruksi definisi tersebut, tindak pidana pencurian secara teoretis mengintegrasikan tiga unsur

[40] -Art, 20, 263

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konstitutif yang kumulatif, yaitu adanya tindakan mengambil harta milik orang lain, eksekusi perbuatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan objek harta tersebut harus berada di dalam tempat penyimpanan yang layak (*hirz*).

Konsekuensi yuridis dari penegasan unsur-unsur di atas menetapkan bahwa apabila barang yang diambil ternyata bukan sepenuhnya milik orang lain (misalnya ada unsur kepemilikan syubhat), atau modus operandi pengambilannya dieksekusi secara terang-terangan di hadapan publik, maupun objek barang yang diambil berada di area terbuka dan tidak pada tempat penyimpanannya yang semestinya, maka esensi delik *sariqah* menjadi gugur. Dalam kondisi demikian, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *had* berupa potong tangan, melainkan perkaranya akan dialihkan ke dalam ranah *jarimah ta'zir* yang bentuk sanksinya ditentukan berdasarkan diskresi hakim. Seperti yang dikatakan QS Al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana"*

6) Hiraabah (Perampokan)

Secara terminologis, *hirabah* diartikan sebagai manifestasi kejahatan terorganisasi berskala besar yang

mengancam stabilitas publik dan keamanan negara. Ruang lingkup delik ini mencakup gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak, komplotan bersenjata yang menggarong rumah atau bank, sindikat penculikan perempuan untuk eksploitasi seksual, hingga aksi teror seperti penculikan pejabat publik demi memicu fitnah politik dan keguncangan stabilitas keamanan, serta tindakan sabotase yang merusak sektor pertanian dan peternakan warga.

Secara etimologis, kata *hirabah* berakar dari kata *harb* yang berarti perang. Penamaan ini didasarkan pada filosofi hukum bahwa kelompok atau sindikat yang keluar dari koridor hukum dan melakukan teror tersebut pada hakikatnya tidak hanya sedang menyerang masyarakat secara fisik, melainkan juga menabuh genderang perang terhadap ajaran Islam yang diturunkan untuk menjamin keamanan, kedamaian, dan keselamatan umat manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengingat dampak destruktifnya yang sangat masif, *hirabah* dikategorikan sebagai salah satu dosa besar yang paling dikutuk dalam syariat. Di dalam Al-Qur'an, para pelaku *hirabah* secara mutlak distigmakan sebagai pihak yang memerangi Allah SWT, Rasul-Nya, serta kelompok yang aktif melakukan kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Atas dasar itulah, Allah SWT menetapkan sanksi hukum yang

sangat berat, rigid, dan berlapis bagi para pelakunya melalui firman-Nya dalam Surah Al-Ma'idah ayat 33, di mana sanksi hukuman dijatuhkan secara proporsional mulai dari hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, hingga diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya demi menegakkan kembali supremasi keadilan.

Telah berfirman dalam QS. Al – Maidah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, peneliti menerapkan metode penelitian yuridis normatif (kepustakaan/*doctrinal legal research*). Penelitian hukum kepustakaan pada hakikatnya merupakan sebuah artikulasi dari argumentasi penalaran keilmuan yang secara sistematis memaparkan hasil kajian literatur serta hasil olah pikir analitis peneliti terhadap suatu problematika hukum atau topik kajian spesifik.

Sebagai sebuah karya ilmiah, skripsi jenis ini berfokus pada kedalaman pembahasan satu topik sentral yang mengintegrasikan beberapa gagasan, konsep, atau proposisi hukum yang saling berkaitan. Untuk membangun argumentasi yang valid dan berkekuatan hukum, seluruh gagasan dan proposisi tersebut wajib ditopang serta dibuktikan oleh data sekunder yang diperoleh secara otoritatif dari sumber-sumber pustaka, seperti regulasi perundang-undangan, kitab-kitab fikih klasik, fatwa lembaga hukum, serta literatur hukum kontemporer yang relevan.[41]

Dalam khazanah metodologi penelitian, model penelitian hukum kepustakaan yang dipopulerkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji diistilahkan juga sebagai penelitian hukum normatif. Penggunaan nomenklatur penelitian hukum kepustakaan ini didasarkan pada karakteristik metodologisnya, di mana seluruh proses pengkajian hukum normatif dilakukan secara eksklusif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

[41] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Khas Jember Press, 2020), 98

Dalam implementasinya, pendekatan ini tidak meneliti implementasi hukum di lapangan atau perilaku sosial masyarakat (*non-doktrinal*), melainkan berfokus pada analisis teks hukum, asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal-horizontal peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab isu hukum yang diangkat.[42]

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif-doktriner, yaitu sebuah metode yang mengacu pada norma-norma hukum positif tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, kaidah hukum dalam putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang hidup dan diakui di dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, fokus kajian diarahkan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna menemukan kebenaran koherensi normatif dari aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji efektivitas hukum di lapangan secara empiris, melainkan menelaah teks, asas, dan doktrin hukum yang dapat dijadikan landasan yuridis dalam memecahkan isu hukum yang diangkat.[43] Pendekatan normatif-doktriner tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian hukum yang saling terintegrasi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai legislasi dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin, pemikiran, serta konsep hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Dyah Ochtarina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19

[43] Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, EdRevisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia,2005), 160

yang berkembang dalam dunia akademik sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang mengacu pada eksplorasi dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terdahulu guna mempelajari penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara konkreto.[44] Obyek dalam penelitian ini terletak di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber hukum utamanya diambil dari data sekunder yang kemudian dikelompokkan secara sistematis menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum bersifat autoritatif atau memiliki otoritas mengikat, seperti regulasi perundang-undangan, teks suci Al-Qur'an dan Hadis, serta putusan pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, kitab-kitab fikih hasil ijtihad ulama, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan makalah akademik. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum (*Al-Mu'jam*), ensiklopedia, dan indeks pustaka yang relevan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas formal yang mengikat karena

[44] *Penelitian Hukum*, EdRevisi, 178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Berbeda dengan data lapangan, materi yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi hingga terendah, catatan-catatan resmi atau risalah yang mendokumentasikan proses pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim (*yurisprudensi*) yang telah berkekuatan hukum tetap.[45] Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b Hukum Pidana Islam (*Al-Qur,an dan al-Hadist*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur ilmiah yang berfungsi menjelaskan, menganalisis, dan mengkritisi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup buku-buku teks yang berkenaan dengan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana korupsi, sanksi tindak pidana (*uqubah*), serta jurnal-jurnal ilmiah dan materi hukum lainnya yang relevan untuk mendukung validitas argumentasi dalam tulisan ini.Bahan Non-Hukum. Merupakan bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] *Penelitian Hukum*, EdRevisi, 179

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sejalan dengan pendekatan normatif-doktriner. Proses pengumpulan data dieksekusi secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Seluruh bahan literatur yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan secara rigid berdasarkan kedudukan hierarkisnya, yaitu sebagai bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan, atau bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap.[46]

D. Analisis Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data pustaka guna memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh memiliki relevansi yang kuat dengan judul dan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data ini diwujudkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melaksanakan pencarian materi-materi hukum secara komprehensif dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis literatur, serta melakukan penelusuran digital melalui internet untuk mengakses pangkalan data jurnal ilmiah, e-book, dan regulasi terbaru yang valid demi mendukung kedalaman analisis skripsi ini..[47] Teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46]Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 23.

[47] Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (LEGAL RESEARCH)*, 47

pengumpulan ini bertujuan untuk memadukan materi hukum sekunder yang hendak digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

E. Keabsahan Data

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dijaga secara ketat melalui pemilihan sumber yang otoritatif, relevan, dan dapat diverifikasi validitasnya. Dalam koridor hukum normatif, bahan hukum primer dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila bersumber langsung dari lembaran negara peraturan perundang-undangan resmi, dokumen hukum publik yang berlaku, atau putusan orisinal dari lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sementara itu, bahan hukum sekunder dinilai layak dan kredibel untuk digunakan sebagai pisau analisis apabila ditransmisikan dari buku akademik ber-ISBN, modul resmi perguruan tinggi, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki keterkaitan substansial langsung dengan tema penelitian hukum yang dikaji.[48]

Untuk memperkuat kedalaman analisis dan konsistensi argumentasi, penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif terhadap bahan hukum (*cross-checking*). Analisis dilakukan dengan menyandingkan dan menyelaraskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data publikasi dari lembaga resmi. Sebagai contoh, ketentuan normatif mengenai batas usia perkawinan dalam undang-undang disandingkan dengan kajian akademik mengenai dispensasi kawin serta implikasinya terhadap perceraian dini. Melalui metode pembacaan komparatif ini, konklusi penelitian tidak hanya bertumpu pada satu jenis bahan

[48]Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum saja, melainkan diperkuat oleh interpretasi berbagai sumber hukum yang saling mendukung.

Kredibilitas analisis juga dijaga melalui pembatasan referensi sekunder pada sumber-sumber mutakhir, yaitu maksimal lima tahun terakhir, sepanjang literatur tersebut tersedia dan relevan. Namun, pembatasan ruang lingkup tahun tersebut tidak berlaku bagi bahan hukum primer—seperti undang-undang, enakmen, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku. Tahun pengundangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan sumber tersebut dari objek analisis, mengingat kedudukannya sebagai hukum positif yang tetap memiliki kekuatan mengikat secara imperatif selama belum dicabut atau diganti dengan aturan yang baru.

F. Tahap Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kajian kepustakaan (*library research*), sehingga data dan bahan hukum yang diteliti difokuskan pada literatur konseptual seperti buku teks, laporan kajian penelitian terdahulu, serta artikel jurnal ilmiah yang dianalisis secara deskriptif-naratif. Di dalam pelaksanaannya, tahapan-tahapan penelitian normatif ini dijalankan secara sistematis sebagai berikut:[49]

1. Langkah awal: dimulai dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang krusial serta mengeliminasi aspek-aspek yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum (*legal issue*) sentral yang hendak dipecahkan.

[49] *Penelitian Hukum, EdRevisi*, 213

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Tahap Kedua: elanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, termasuk menyertakan bahan-bahan non-hukum yang dipandang perlu sebagai data pendukung.
3. Tahap Ketiga: tahap berikutnya adalah melakukan telaah dan kajian mendalam terhadap isu hukum yang diajukan dengan menggunakan pisau analisis dari bahan-bahan literatur yang telah dihimpun.
4. Tahap Keempat: Berdasarkan hasil telaah tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan ilmiah berupa argumentasi hukum yang solid dan koheren untuk menjawab permasalahan penelitian.
5. Tahap Kelima: pada tahap akhir, peneliti merumuskan preskripsi atau rekomendasi penataan hukum yang objektif, yang dibangun secara logis berdasarkan fundamen argumentasi di dalam kesimpulan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis sanksi denda dalam tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana islam. Pembahasan disusun berdasarkan dua fokus utama, yaitu bagaimana konsep sanksi denda dalam tindak pidana korupsi menurut undang undang tindak pidana korupsi, serta bagaimana penerapan sanksi denda dalam hukum pidana islam dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah secara mendalam tiga kategori sumber, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi instrumen regulasi nasional seperti peraturan perundang-undangan Indonesia, regulasi khusus mengenai tindak pidana korupsi, dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara, serta dokumen hukum formal lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Seluruh materi tersebut dianalisis untuk mendapatkan landasan yuridis yang kuat dan autoritatif dalam membedah isu hukum yang diangkat.

Bahan hukum sekunder berasal dari buku, modul, artikel, dan hasil penelitian yang relevan, terutama sumber akademik dari lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penggunaan sumber UIN KHAS Jember dimaksudkan agar analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tradisi akademik dan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan kampus.[50]

Metode pembahasan yang digunakan dalam bab ini adalah deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan substansi kebijakan, data korupsi, serta faktor sosial-hukum yang memengaruhi praktik tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sanksi denda dalan hukum pidana islam dan dalam hukum positif di Indonesia.[51]

Pembahasan dalam bab ini tidak dimaksudkan hanya untuk memaparkan data, tetapi juga menafsirkan makna hukum dan sosial dari data tersebut. Peneliti memosisikan kasus korupsi, cara penanganan serta tindakan denda yang dilakukan sebagai sesuatu yang berkaitan. Oleh sebab itu, analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah sanksi denda dalam tindakan korupsi berjalan dengan baik namun juga menelaah serta mengaitkannya dengan hukum pidana islam yang berlaku.

A. Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Sanksi denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia. Pengaturannya mengalami transisi penting seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2025), 167.

[51] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 27-28, https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial (WvS).[52]

Sanksi denda dalam hukum positif Indonesia tengah berada pada titik transisi paling bersejarah seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.[53]Selama lebih dari satu abad, Indonesia bersandar pada KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang menempatkan denda sebagai pidana kasta kedua di bawah bayang-bayang pidana penjara. Imbasnya, orientasi pemidanaan nasional menjadi sangat retributif dan berfokus pada perampasan kemerdekaan fisik, yang lambat laun memicu krisis akut berupa kelebihan kapasitas (*overcrowded*) hunian di berbagai lembaga pemasyarakatan.[54] Nominal denda dalam aturan lama juga kerap kali kehilangan taji akibat tergerus inflasi zaman, sehingga penegakan hukum sering kali terasa tidak logis ketika harus menjatuhkan denda bernilai ratusan rupiah yang sudah tidak memiliki nilai riil di masyarakat.

Lahirnya KUHP Baru membawa reposisi dan rekonstruksi radikal terhadap sanksi denda. Denda kini diangkat derajatnya dalam hierarki pemidanaan menjadi pidana pokok yang mandiri dan setara dengan pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Nasional: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 145.

[53] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2023).

[54] Lihat Eddy O.S. Hiariej, "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 1 (2023): hlm. 3-5.

penjara, pengawasan, maupun kerja sosial.[55] Langkah ini merupakan wujud nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana nasional menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Untuk mengatasi persoalan inflasi mata uang secara permanen, diperkenalkanlah sistem pengategorian denda yang dinamis dari Kategori I hingga Kategori VIII.[56] Sistem penggolongan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan nilai nominal denda secara berkala tanpa harus menempuh jalur birokrasi parlemen yang rumit untuk mengubah undang-undang.

Lebih jauh lagi, pembaruan ini menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial melalui prinsip individualisasi pidana. Hakim kini diwajibkan untuk menakar kemampuan finansial dan kondisi sosial terdakwa sebelum menjatuhkan denda, guna menghindari ketimpangan hukum di mana si miskin langsung terpenjara karena ketidakmampuannya membayar. Mekanisme eksekusinya pun tidak lagi serta-merta mengonversi denda yang tidak terbayar menjadi kurungan badan. Negara diwajibkan terlebih dahulu melacak, menyita, dan melelang aset pelaku. Jika aset tersebut tetap tidak mencukupi, sanksi denda diorientasikan untuk diganti dengan pidana pengawasan atau pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Pasal 65 ayat (1) huruf d.

[56] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112 (membahas ide dasar transisi dari nominal rupiah mati ke sistem kategori dinamis guna mengantisipasi depresiasi mata uang).

kerja sosial, dan barulah menempatkan pidana penjara pengganti sebagai upaya terakhir.[57]

Melalui transisi yuridis ini, sanksi denda tidak lagi sekadar menjadi formalitas pelengkap, melainkan instrumen hukum yang progresif untuk menegakkan keadilan tanpa harus mengorbankan kemanusiaan pelaku tindak pidana. Transisi dari aturan warisan kolonial menuju hukum nasional yang mandiri tidak sekadar mengubah angka atau pasal, melainkan merombak cara pandang negara terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi denda, yang semula diposisikan sebagai alternatif minor dan sering kali tidak efektif, kini dirancang ulang menjadi instrumen penegakan hukum yang sangat strategis. Berikut pembahasan mengenai pengaturan sanksi denda dalam hukum positif Indonesia ini akan dipetakan ke dalam beberapa aspek krusial:

1. Kedudukan Sanksi Denda

Menurut perspektif sistem hukum pidana positif Indonesia, kedudukan sanksi denda mengalami reposisi yang sangat fundamental. Di bawah payung hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (*Wetboek van Strafrecht*), pidana denda ditempatkan pada urutan terakhir dalam hierarki pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10.[58] Penempatan di posisi buncit ini memicu bias di kalangan penegak hukum bahwa denda hanyalah sanksi kelas dua. Akibatnya, hakim cenderung lebih sering menjatuhkan hukuman penjara, bahkan untuk tindak pidana ringan. Kultur penegakan hukum yang berorientasi pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[57] Harkrisnowo, "Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru: Pergeseran dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif dan Korektif," *Jurnal Hukum Nasional* 15, No. 1 (2023): hlm. 45-48

[58] Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (WvS) mengurutkan pidana pokok dari yang terberat hingga teringan: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda.

pemenjaraan (*prison-oriented*) inilah yang dalam jangka panjang menjadi hulu dari krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*) ekstrem di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.[59]

Guna memutus rantai persoalan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) melakukan rekonstruksi radikal. Melalui Pasal 65 ayat (1), KUHP Baru menyusun jenis pidana pokok tanpa format urutan hierarkis yang kaku, di mana pidana denda kini disejajarkan secara setara di samping pidana penjara, tutupan, pengawasan, dan pidana kerja sosial. Penyetaraan derajat ini membuktikan adanya pergeseran paradigma hukum nasional menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, di mana pembalasan fisik tidak lagi menjadi panglima.[60]

Maka ecara praktis, menyejajarkan denda sebagai pidana pokok yang mandiri merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menerapkan konsep depenalisasi dan dekarserasi. Melalui langkah ini, hakim memiliki ruang diskresi yang kuat untuk menghukum pelaku tindak pidana tanpa harus membatasi kemerdekaan fisiknya. Dampaknya, negara dapat menekan laju pertumbuhan populasi di dalam lapas sekaligus menghemat anggaran operasional tanpa kehilangan daya paksa hukum pidana itu sendiri.

2. Kategori Pidana Denda (Sistem Kategori)

Salah satu pembaruan paling signifikan dan aplikatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah pengenalan sistem kategori denda. Pada rezim KUHP lama, nilai denda ditulis secara nominal langsung dan kaku di dalam setiap pasal tindak pidana. Kelemahan fatal dari sistem

[59] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 82.

[60] Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nominal langsung ini adalah nilainya yang sangat rentan tergerus oleh laju inflasi dan perubahan nilai mata uang seiring berjalannya waktu.[61] Akibatnya, banyak ketentuan denda dalam KUHP lama yang kehilangan efek jera karena nilainya menjadi tidak logis dan terlalu murah, sehingga memaksa Mahkamah Agung berulang kali melakukan penyesuaian nominal secara darurat. Nilai denda tidak lagi ditulis secara nominal langsung di dalam pasal tindak pidana, melainkan dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kategori:[62]

a. Kategori I: Maksimum Rp1.000.000,00
b. Kategori II: Maksimum Rp10.000.000,00
c. Kategori III: Maksimum Rp50.000.000,00
d. Kategori IV: Maksimum Rp200.000.000,00
e. Kategori V: Maksimum Rp500.000.000,00
f. Kategori VI: Maksimum Rp2.000.000,000,00
g. Kategori VII: Maksimum Rp5.000.000.000,00
h. Kategori VIII: Maksimum Rp50.000.000.000,00

Sistem ini memiliki sifat dinamis yang sangat tinggi guna menjaga relevansi hukum di masa depan. Melalui ketentuan Pasal 79 ayat (4) KUHP Baru, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan nilai nominal rupiah pada setiap kategori apabila terjadi perubahan nilai mata uang atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Barda Nawawi Arief, Masalah Perkembangan Sanksi Pidana dalam Teori dan Praktik, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 98.

[62] Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "Dalam hal terjadi perubahan nilai mata uang, ketentuan besaran pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

inflasi yang tinggi. Penyesuaian ini cukup ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tanpa harus melalui proses legislasi di parlemen (DPR) yang memakan waktu lama dan birokrasi yang rumit. Dengan demikian, asas legalitas tetap terjaga karena dasar pengenaannya (sistem kategori) tetap bersumber dari undang-undang, namun operasionalisasinya tetap adaptif terhadap perkembangan ekonomi riil masyarakat.

3. Eksekusi dan Pidana Pengganti Denda

Pembaruan yang tidak kalah radikal dalam masa transisi hukum pidana nasional juga menyentuh aspek eksekusi dan alternatif pidana pengganti jika terpidana tidak mampu membayar denda. Pada sistem pemidanaan klasik, ketidakmampuan finansial terpidana hampir selalu berujung pada hilangnya kemerdekaan fisik secara otomatis melalui konversi langsung menjadi pidana kurungan pengganti. Untuk melihat bagaimana perubahan mekanisme ini berjalan, perbandingan antara sistem eksekusi lama dan baru dapat diuraikan sebagai berikut:[63]

a. Penyitaan dan Pelelangan Aset sebagai Langkah Utama: Baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru, langkah pertama yang wajib ditempuh negara ketika terpidana tidak membayar denda adalah melakukan pelacakan, penyitaan, dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana. Eksekusi ini dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa denda pada hakikatnya harus

[63] Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru: Peluang dan Tantangan," Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 2 (2023): hlm. 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu melalui perampasan hak milik materiil pelaku, bukan langsung ditukar dengan badan pelaku.

b. Mekanisme Pengganti dalam KUHP Lama (WvS): Jika harta kekayaan terpidana yang disita ternyata tidak mencukupi untuk melunasi denda, KUHP lama menetapkan jalan pintas berupa pidana kurungan pengganti. Durasi kurungan pengganti ini dibatasi paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, yang dapat diperberat menjadi maksimal 1 (satu) tahun jika terdapat pemberatan pidana.[4] Kelemahan dari mekanisme ini adalah timbulnya ketimpangan hukum (diskriminasi ekonomi), di mana terpidana miskin yang tidak memiliki aset mau tidak mau harus mendekam di penjara, sementara terpidana kaya dapat dengan mudah membeli kemerdekaannya dengan membayar denda.

c. Mekanisme Pengganti dalam KUHP Baru (Pasal 82 & 83): Menyadari kelemahan fatal tersebut, Pasal 82 UU No. 1/2023 memperkenalkan hierarki pidana pengganti yang jauh lebih humanis dan berkeadilan sosial.[5] Jika harta kekayaan terpidana tidak cukup untuk melunasi denda, sanksi denda tidak serta-merta dikonversi menjadi penjara. KUHP Baru menyediakan jembatan perantara berupa:

 1) Pidana Pengawasan: Pelaku diawasi perilakunya di luar institusi penjara.
 2) Pidana Kerja Sosial: Pelaku diwajibkan melakukan kerja sosial kemasyarakatan tanpa bayaran (khusus untuk denda yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dibayar yang nilainya tidak melebihi batas denda Kategori II, dan terpidana menyetujuinya).

3) Pidana Penjara Pengganti: Opsi ini diposisikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) apabila pidana pengawasan atau kerja sosial tidak dapat dilaksanakan karena terpidana melanggar syarat-syaratnya. Durasi konversi penjara pengganti ini diatur secara proporsional berdasarkan besaran denda yang gagal dibayarkan.

B. Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Pidana Islam

Jika ditinjau dari persepsi hukum pidana islam, sanksi memiliki makna yang sedikit berbeda. Dalam hukum pidana Islam, sanksi disebut al-'uqubah (العقوبة), yang merujuk pada hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Dalam Islam, *uqubah* dianggap tidak hanya sebagai hukuman atas tindakan kriminal, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban dan kepentingan masyarakat. Menurut hukum pidana Islam, sanksi terkait erat dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemberian sanksi dalam hukum pidana Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) di masyarakat. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributif*), tetapi juga mengandung fungsi pencegahan (*preventif*) dan pendidikan (*edukatif*). Oleh karena itu, hukum pidana Islam menempatkan hukuman sebagai upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membangun keteraturan sosial dan menanamkan kesadaran hukum kepada individu maupun masyarakat.[64]

Sanksi bisa berbentuk apapun sesuai dengan aapa yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam perspektif hukum pidana islam, denda dikenal dengan istilah *gharamah*. *Gharamah,* merupakan sebuah hukuman yang diwajibkan pada pelaku atau pelanggar suatu hukum yang berbentuk berupa pembayaran dengan sejumlah harta yang dilakukan oleh pelanggar tersebut, jumlah harta yang dikeluarkan tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, sanksi denda termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yaitu sebuah jenis hukuman yang bentuk serta nominalnya tidak ditentukan lewat al Quran melainkan melalui pemerintah yang berweang serta kemaslahatan dan kesjahteraan masyarakat yang bernaung dibawah hukum tersebut. [65]

Dalam konteks hukum pidana islam, sanksi mengenai denda memiliki jalan yang sama dengan apa yang dilaksanakan oleh hukum secara konvensional. Karena, penerapannya sangat tergantung pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan kebijakan dari negara itu sendiri. Dari beberapa refrensi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanta sanksi denda merupakan sanksi yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang ia miliki untuk membayar pelanggaran yang ia lakukan. Dalam konsep hukum pidana Islam hal tersebut masih diperbolehkan karena memiliki tujuan baik atau digunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Ahmad Rauf, *"Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al-Uqubah: Penerapan, Prospek dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia" Al-'Adalah*: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol 05 No 02, Maret 2021, https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.789

[65] Faisal Ananda Arfa*, "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)",* Jurnal Analitis Islam, Vol 03 No 01, Januari 2022.

untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut. Nominal pada sanksi denda bukanlah sebuah hal yang tertulis dalam Al Qur'an sehingga semua nominal yang ada harus ditentukan oleh negara atau pihak berwenang yang ada di dalamnya dan harus ditujukan untuk kemaslahatan serta meningkatkan kesejahteraan dari rakyat di negara tersebut

Pengaturan sanksi finansial atau denda dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan dengan sistem hukum sekuler. Islam tidak memandang sanksi finansial hanya sebagai instrumen pengisi kas negara, melainkan membaginya ke dalam dua dimensi besar berdasarkan jenis tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan, yaitu *diat* (ganti rugi atas pelanggaran fisik) dan *ta'zir bil maal* (denda atas pelanggaran umum).[66] Pembagian ini berimplikasi langsung pada sifat sanksi, wewenang hakim, hingga tujuan akhir ke mana aliran dana tersebut disetorkan.

Secara filosofis, hukum pidana Islam menyeimbangkan antara hak Allah (kepentingan publik dan ketertiban sosial) dengan hak adami (kepentingan korban secara privat). Sanksi denda yang berdimensi privat direalisasikan melalui instrumen *diat* (denda atas darah atau tubuh) pada kategori *jarimah qishash-diat*, sedangkan sanksi denda yang berdimensi publik diakomodasi melalui konsep *ta'zir bil maal* pada kategori *jarimah ta'zir*.[67] Kedua bentuk sanksi finansial ini

[66] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Jinayat, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 155-157.

[67] [1] Fathur Rahman, "Konstruksi Keadilan Restoratif dalam Fiqh Jinayah: Rekonsiliasi Hak Korban dan Ketertiban Umum," Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 22, no. 1 (2022): hlm. 78-81.

diatur secara rigid namun tetap memiliki ruang elastisitas yang memadai sesuai dengan perkembangan kemaslahatan umat manusia.

1. Sanksi Diat sebagai Denda Privat (*Syubhah al-Madani*)

Diat merupakan sanksi finansial wajib yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana terhadap jiwa (pembunuhan) atau anggota badan (penganiayaan/pencederaan) sebagai ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.[68] Dalam konstruksi hukum pidana Islam, *diat* menduduki posisi yang unik karena memiliki sifat dualisme hukum, yakni di satu sisi merupakan hukuman pidana (*uqubah*), namun di sisi lain sarat dengan muatan perdata (*syubhah al-madani*) karena murni bertujuan memulihkan kerugian materiil dan moril korban.[69] Uang *diat* mengalir langsung kepada korban atau keluarganya, bukan kepada kas negara, sehingga eksistensinya menjadi fondasi utama bagi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Islam.

Kadar atau besaran nilai *diat* bersifat tetap (*fixed rate*) dan dikategorikan sebagai hukuman yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat (*uqubah muqaddarah*), sehingga hakim tidak memiliki kewenangan atau diskresi untuk mengurangi nominalnya secara sepihak.[70] Sebagai contoh, *diat* untuk pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*) adalah sebesar 100 ekor unta yang mutunya disesuaikan dengan jenis pelanggaran, atau nilai emas dan perak yang setara dengannya. Karena *diat* diposisikan sebagai hak personal korban, maka

[68] H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Ed. 1, Cet. 5, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 158.

[69] Muhammad Luthfi, "Konseptualisasi Diat sebagai Instrumen Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Hukum Positif," Jurnal Syariah dan Hukum 19, no. 1 (2021): hlm. 45-47.

[70] H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Ed. 1, Cet. 5, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 145-147.

pihak korban atau ahli warisnya memegang kendali penuh atas sanksi ini; mereka berhak memaafkan pelaku (*'afwu*), yang kemudian berimplikasi pada pengguguran hukuman atau pengurangan nilai denda berdasarkan kesepakatan damai (*sulh*).

2. Sanksi Ta'zir bil Maal sebagai Denda Publik

Berbeda dengan *diat*, sanksi denda finansial untuk pelanggaran-pelanggaran umum di luar pidana jiwa diwadahi melalui konsep *ta'zir bil maal* (hukuman finansial atas dasar kebijakan penguasa).[71] *Ta'zir bil maal* diterapkan pada tindakan-tindakan yang merusak ketertiban umum, pelanggaran regulasi pemerintah, pencurian ringan, hingga pelanggaran lalu lintas. Sifat sanksi ini adalah publik murni, di mana seluruh dana denda yang berhasil dieksekusi dari terpidana tidak diserahkan kepada individu tertentu, melainkan disetorkan langsung ke dalam kas negara (*baitul mal*) untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan umat dan pembangunan fasilitas publik.[72]

Formulasi dan besaran nominal dalam *ta'zir bil maal* tidak ditentukan secara kaku oleh nash Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan bersifat elastis (*uqubah ghairu muqaddarah*). Penentuannya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad dan kebijakan penguasa (*siyasah syar'iyyah*) atau diskresi hakim (*qadhi*) dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, dampak kerusakan yang ditimbulkan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa tersebut.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[71] M. Nurul Irfan, "Eksistensi Sanksi Finansial (Ta'zir Bil Maal) dalam Hukum Pidana Islam," Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): hlm. 215-216.

[72] M. Ali Sodik, Reinterpretasi Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam Kontemporer, (Surabaya: Bina Aksara, 2021), hlm. 98-100.

[73] Nurul Irfan, Fiqh Jinayah Modern: Konstruksi Hukum Pidana Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 182-184.

Ulama mazhab, khususnya dari kalangan Hanafi dan Hanbali seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, menegaskan bahwa penyitaan harta atau pengenaan denda uang dalam ranah *ta'zir* adalah tindakan hukum yang sangat sah dan relevan guna memaksa masyarakat mematuhi hukum demi terciptanya kemaslahatan bersama.

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya denda biasanya diterapkan guna menangani kasus yang merugikan sesuatu. Salah satunya adalah korupsi, korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruptio* yang secara harfiah berarti perbuatan buruk, korupsi merupakan sebuah perbuatan yang merugikan, bukan dalam skala kecil saja, resiko dari korupsi bisa menjalar ke skala yang lebih besar seperti dalam lingkup negara dan sebagainya. Korupsi juga dapat di definisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dan dapat merugikan negara atau orang lain yang menjadi korban dari korupsi tersebut. Perbuatan korupsi kecil bisa bermula dari lingkungan masyarakat di sekitarnya sedangkan dalam skala besar bisa menjalar pada jajaran pemerintahan. [74]

Korupsi tidak memandang seberapa besar nominal yang ada, jika melakukan penggelapan, penyuapan atau serta hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan itu dapat dianggap sebagai korupsi. Perbuatan korupsi merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang sebenernya mudah untuk terdeteksi karena adanya laporan keuangan yang terus berjalan setiap saat. Namun, kasus ini akan menjadi rumit dan sangat sulit terungkap jika

[74] Herry Priyono, "Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2024) Hal. 159

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memang ada permainan atau kerjasama terstruktur yang dilakukan oleh pelaku dengan pemegang kewenangan yang mengatur keuangan dalam sebuah instansi atau organisasi.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwasanya korupsi merupakan sebuah tindakan yang mengakibatkan kerugian dari segi keuangan negara atau sebuah instansi. Perbuatan nya termasuk dalam suap menyuap, penggelapan dana dalam sebuah jabatan, pemerasan, berbuat curang guna mengambil keuntungan, terbentur nya kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi.[75] Dalam kasus yang terjadi, korupsi terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah :

a. Suap Menyuap

Merupakan sebuah tindakan memberikan atau menjanjikan kepada seorang penyelenggara dan bisa saja kepada seseorang siapapun itu dengan tujuan mempercepat rusan yang diinginkannya agar cepat tercapai, meski hal tersebut sangat melanggar Keputusan yang berlaku. Suap menyuap dapat melibatkan siapapun dan tidak mengenal siapa ia, biasanya hal tersebut bermula dari lingkungan yang kecil hingga aspek pemerintahan bahkan terkadang tak sedikit juga penegak keadilan yang terkena hal tersebut. Biasanya keluarga dari pelaku melakukan penyuapan kepada hakim dengan tujuan agar pelaku kejahatan mendapatkan keringanan hukuman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Republik Indonesia, Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi

Perbuatan suap menyuap diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tindak pidana korupsi terkait dengan penyuapan. Dalam Undang Undang tersebut, ada dua poin yang menjadi fokus permasalahan, yaitu hukuman bagi penyuap dan penerima suap. Berdasarkan pasal 5 ayat 1, pemberi suap akan diancam pidana dengan sanksi penjara 1-5 Tahun dan denda 50 - 250 juta. Sedangkan penerima suap tersebut juga tetap akan dijatuhi hukuman, tertulis pada pasal 5 ayat 2 bahwasannya penerima suap juga akan dikenai hukuman yang sama dengan sanksi 1-5 Tahun penjara dan denda sebanyak 50 -250 juta, rasio denda yang dikeluarkan disesuaikan dengan berat atau tidaknya kasus suap menyuap yang dilakukan.[76]

b. Penggelapan dalam Jabatan

Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan cara melakukan penggelapan terhadap uang serta surat surat berharga lainnya, melakukan pemalsuan buku atau data data lainnya. Penggelapan juga dapat dimaknai sebagai manipulasi dalam bukti bukti yang berkaitan dengan keuangan, sehingga dana dari keuangan tersebut tidak benar benar tersalurkan dengan baik kepada pihak yang dituju.

Hal tersebut tertulis dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

[76] Republik Indonesia, Undang Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 5 Tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi Penyuapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)"[77]

c. Pemerasan

Merupakan perbuatan korupsi yang dimana biasanya seorang petugas layanan aktif meminta imbalan dari proses yang telah dikerjakan nya, dengan tujuan untuk mempercepat jasa yang digunakan korban, biasanya tindakan tersebut dilakukan dengan unsur pemaksaan. Tindakan ini memiliki unsur janji yang memiliki tujuan untuk memperoleh sesuatu dari imbalan yang diberikan kepada petugas tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 12 Undang Undang No 20e Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pegawai negeri aktif atau penyelenggara negara yang memiliki maksud menguntungkan diri dengan cara memaksa membayar atau memberikan sesuatu maka ia melakukan pemerasan dengan ancaman penjara pidana paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun serta denda minimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Republik Indonesia, Undang Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 8 Tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi Penggelapan

[78] Republik Indonesia, Undang Undang No 20e Tahun 2001 Pasal 12 Tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi Pemerasan

d. Perbuatan Curang

Perbuatan curang yang masuk dalam perbuatan korupsi ialah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pribadi. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa tindak pidana perbuatan curang dengan hukuman penjara minimal 2 Tahun dan paling lama 7 Tahun, serta denda minimal Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Namun, tidak semua diatur melalui undang undang ini, undang undang ini memiliki batasan terhadap pelaku yang melakukan kecurangan, klasifikasi nya sebagai berikut. Pertama adalah ahli bangunan yang melakukan kecurangan dalam pengerjaan proyek dan dapat membahayakan keselamatan orang serta negara. Media, penjual bahan bangunan yang menyerahkan material tidak sesuai harga dan kualitas sehingga membahayakan pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, pengawas dari pembangunan tersebut yang secara sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut terjadi di lapangan. Terakhir, pengawas atau rekanan yang bertugas mengawasi penyerahan keperluan barang tersebut yaitu pihak berwenang meliputi polisi/TNI.[79]

e. Benturan Kepentingan Pengadaan

Dalam aturan yang berlaku menyebutkan bahwasannya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung maupun tidak

[79] Republik Indonesia, Undang Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat 1 Tentang Tindak Perbuatan Curang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan atau penyewaan yang pada saat itu sebagian hanya ditugaskan untuk mengawasinya. Dalam pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa, sanksi minimal perbuatan benturan pengadaan ialah pidana penjara dengan waktu minimal 4 tahun dan waktu maksimal 20 Tahun, dengan denda minimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). [80]

f. Gratifikasi

Secara luas gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain untuk mendapat sesuatu sesuai dengan kepentingan orang tersebut. Namun, dalam konteks ini gratifikasi yang dilarang ialah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan seperti PNS atau jabatan kenegaraan, hal tersebut dilarang karena melanggar kode etik yang berlaku.

Dalam pasal Pasal 12b Undang Undang No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji dengan mengetahui atau tidak menduga bahwa pemberian tersebut memiliki tujuan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan serta kode etik yang ada. Pelaku dikenai pidana penjara dengan waktu minimal 4 tahun dan waktu maksimal 20 Tahun, dengan denda minimal Rp.200.000.000

[80] Republik Indonesia, Undang Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 12 Tentang Benturan Pengadaan Barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

(dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).[81]

Beberapa pernyataan diatas menjelaskan mengenai tindak pidana secara detail mulai dari pengertian hingga jenis dan pembagian hukumannya. Pembagian hukuman dilakukan sesuai dengan kategori serta serta banyak nya kerugian dan di sebabkan. Hal tersebut juga tidak dapat lepas dari keputusan hakim yang memiliki kebijakan tertinggi dalam peradilan yang dilakukan, akan tetapi jika bahkan hakim terkena kasus atau terdampak masalah korupsi maka hukuman bagi pelaku korupsi tersebut akan cenderung bias dan terkadang malah tidak sesuai dengan Undang Undang serta peraturan yang berlaku, maka dari itu sebenarnya dalam kasus tindak pidana bukan hanya Undang Undang saja yang mengatur kebijakan terutama dalam kasus korupsi tapi juga hakim yang kompeten, adil, bijaksana juga sangat dibutuhkan di dalamnya.

Dari beberapa jenis tindak korupsi yang telah penulis paparkan diatas, beberapa diantaranya berlangsung secara konsisten atau tetap ada dari tahun ke tahun, namun beberapa lainnya juga mengalami naik turun bahkan beberapa hilang. Dilansir dari laman web KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kasus Korupsi dari Tahun 2021 – 2025

Jenis Perkara	2021	2022	2023	2024	2025
Pengadaan barang/Jasa	30	14	62	68	39

[81] Republik Indonesia, Undang Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 12b Tentang Gratifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perizinan	2		3		
Gratifikasi?Penyuapan	65	100	85	63	48
Pemerasan		1	1	16	27
Penyalahgunaan Anggaran	3				
Pencucian Uang	7	5	8	6	2

Dilansir Oleh Peneliti dari kpk.go.id

Dapat dilihat dalam tabel diatas tentang jenis tindakan korupsi yang terdata oleh (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi dari rentang 2021 – 2025. Terlihat beberapa kasus mengalami penurunan namun beberpa lainnya mengalami kenaikan bahkan cenderung konsisten. Salah satu yang mengalami penurunan ialah dalam penyalahgunaan anggaran dan yang mengalami kenaikan bahkan konsisten ialah gratifikasi atau penyauapan, tak heran jika di dalam sebuah pengadilan, hakim yang bijaksana sangat dibutuhkan, karena bahkan kasus gratifikasi cukup konsisten dan meningkat sehingga masyarakat sulit mempercayakan kebijakan hukum di Indonesia karena cenderung dapat dibeli.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penjelasan diatas menjelaskan mengenai Korupsi serta tindak pidadan dan dendanya dari sudut pandang Undang Undang yang berlaku. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai amanah, kejujuran serta keadilan yang dimiliki seseorang. Meskipun istilah dalam korupsi tidak menjelaskan secara detail namun perbuatan tersebut memiliki persamaan dengan *ghulul* atau

[82] Komisi Pemberantasan Korupsi, *"Data Statistik Penindakan Kasus Korupsi*", kpk.go.id diakses oleh penulis pada 19 Mei 2026, https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2

penggeralapan harta, *risywah* atau suap dan khianat. Perbuatan tersebut merugikan kepentingan bagi pihak pihak secara luas serta bertolak belakang dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) terutama dalam perlindungan terhadap harta (*hifz Al mal*). Oleh karenanya, korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang mencederai dan mengancam kepentingan umum dalam skala besar.[83]

Hukum pidana Islam, mengkategorikan korupsi sebagai perbuatan *Jarimah ta'zir*, hal tersebut dikarenakan tidak adanya hukuman yang ditetapkan secara spesifik dan tertulis di dalam Al Qur'an. *Jarimah Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada pemerintah atau pihak hakim yang berwenang berdasarkan hasil keputusan dengan memperhatikan tingkatan pelanggaran, kondisi pelaku serta dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkannya. Sistem *ta'zir* ini membuktikan bahwasanya Hukum Pidana Islam menjadi sebuah hukum dengan fleksibilitas yang baik dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di era yang semakin berkembang.[84]

Sanksi denda terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam memiliki tiga fungsi utama, pertama fungsi preventif yang berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa melalui efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kedua, fungsi represif yang memberikan hukuman kepada pelaku atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan kadar perbuatan nya. Ketiga, fungsi restoratif yaitu mengembalikan kerugian yang ditumbulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[83] Fatima Az Zahro, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Jurnal Hukum Pidana, No 02 Vol 08, Desember 2024

[84] Ahmad Syarbaini, "*Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, No 02 Vol 17, Juli 2023, https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167

terhadal negara atau masyarakat. Fungsi restoratif menjadi penting karena korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian bagi individu semata namun juga kepada khalayak masyarakat luas bahkan negara tersebut.[85]

Dalam penerapannya, sanksi denda dalam Hukum perundang undangan atau Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam hampir memiliki kesamaan, dalam mengklasifikasikan hal tersebut peneliti membaginya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Klasifikasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Denda Tindak Pidana Korupsi

Aspek	Hukum Positif Indonesia	Hukum Pidana Islam
Dasar Hukum	UU.No 20 Tahun 2001	Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan konsep *ta'zir*
Kedudukan Korupsi	Tindak Pidana Korupsi	Jarimah Ta'zir
Bentuk sanksi denda	Pidana Denda dan Uang pengganti	Gharamah (denda)
Penentu sanksi	Hakim berdasarkan UU	Hakim berdasarkan kemaslahatan
Tujuan	Efek jera serta pemulihan keuangan negara	Efek jera, kemaslahatan dan pelindungan harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hal tersebut nampak jelas bahwasannya diantara keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan sanksi denda sebagai bentuk hukuman atau sanksi dalam tindak pidana korupsi.

Jika di analisis lebih lanjut, pada sistem hukum pidana Islam memiliki perbedaan dengan sistem hukum positif Indonesia. Pada hukum pidana Islam,

[85] Eka Putri Anggraeni, "*Sanksi Ta'zir Sebagai Hukuman Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam",* Celestial Law Journal, No 02 Vol 02, Oktober 2024, https://doi.org/10.19109/clj.v2i2.598

denda memang dikenakan dan berlaku guna menambah efek jera terhadap pelaku. Namun, denda yang dikenakan dilakukan secara fleksibel atau sesuai dengan kebijakan dari pemimpin, hakim atau pihak yang berwenang atas hal hal tersebut. Hak itu sesuai dengan konsep hukum pidana Islam yang memiliki sifat ta'zir dimana denda dari hukuman tidak ditentukan berdasarkan Undang Undang atau Al Qur'an namun berdasarkan hakim.

Karakteristik lain yang dimiliki oleh hukum pidana Islam ialah hukuman diterapkan dengan tujuan untuk kemaslahatan serta denda yang digunakan diharapkan dapat membayar kerugian atau denda kepada korban yang bersangkutan. Hukuman juga disesuaikan dengan kondisi finansial pelaku dan dapat dikombinasikan dengan hukuman lain seperti penjara dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, dalam konsep hukum Islam tindak pidana korupsi memang mendapatkan sanksi denda, namun denda yang dilakukan oleh pelaku disesuaikan bukan hanya dari seberapa banyak kerugian yang dilakukan namun juga berdasarkan seberapa mampu pelaku terhadap finansial yang ia miliki. Hukuman juga ditujukan untuk kemaslahatan umat serta diatur murni oleh hakim tanpa terikat oleh undang undang atau aturan pasti dalam Al Qur'an

Jika berbicara mengenai efektivitas, pastinya ada faktor faktor yang mempengaruhi mengapa hal tersebut dapat dikatakan efektif dan apa alasannya. Dalam kasus ini, peneliti membandingkan mengenai sanksi denda dalam hukum pidana islam serta sanksi denda dalam hukum positif Indonesia.

Menurut Natsir Asnawi dalam bukunya menyatakan bahwasannya efektivitas hukum merupakan konsep lanjutan dalam validitas serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

eberlangsungan dalam penerapan hukum. Efektivitas dalam hukum merupakan keadaan keadaan yang menunjuk seberapa bekerja hukum tersebut dalam masyarakat atau lingkungan tersebut. Efektivitas secara mudah dapat ditinjau melalui kebiasaan masyarakat serta rasio masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku, mulai dari hal hel kecil hingga hal hal krusial yang berlaku di lingkungan mereka. Dalam penerapannya, hukum dapat dikatakan efektif jika :

1. Norma dalam hukum ditaati, ketika norma dalam hukum ditaati, hal tersebut akan mewujudkan perdamaian di lingkungan masyarakat tersebut dan menjadi salah satu patokan bahwa sebuah hukum dapat dikatakan efektif
2. Tujuan hukum tercapai, maksudnya adalah tujuan dari hukum tersebut benar benar merubah atau mampu membentuk masyarakat yang dituju
3. Memberikan efek jera, jika masih banyak pelaku melakukan hal yang sama berulang kali, itu artinya efek jera dari hukum yang dilakukan masih kurang, sehingga efektivitas hukum masih bisa dikatakan kurang atau belum tercapai.
4. Mencegah tindakan criminal, jika hukum yang dterapkan masih belum dapat menanggulangi perbatan kriminal atau menekan angka kriminnal yang terjadi maka hukum tersebut dianggap tidak efektif.
5. Memberikan keadilan bagi korban dan perlindungan[86]

Beberapa hal diatas merupakan hal hal yang menjadi patokan dalam efektivitas hukum yang dilakukan, jika salah satu dari kelima hal diatas tidak

[86] Natsir Asnawi, "*Dekonstruksi Hukum*", (Jakarta : Kencana, 2022) Hal 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terpenuhi, maka hukum tersebut dapat dikataka tidak efektif dan memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk membenahinya.

C. Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Analisis perbandingan ini dipetakan ke dalam beberapa indikator utama Untuk memahami secara komprehensif bagaimana sanksi denda diposisikan dalam dua sistem hukum yang berbeda ini, perlu dilakukan analisis komparatif yang mendalam yaitu: bentuk kejahatan yang dikenakan sanksi denda, dasar hukum, prosedur penjatuhan sanksi, besaran sanksi, serta sifat sanksi itu sendiri. Melalui indikator-indikator tersebut, aspek persamaan (*tasyabuh*) dan perbedaan (*ikhtilaf*) antara hukum positif Indonesia (UU No. 1/2023 tentang KUHP) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk Kejahatan yang Dikenakan Sanksi Denda

Perbedaan cara pandang dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana yang dapat dikonversi dengan nilai ekonomi ini mencerminkan falsafah dasar yang dianut oleh masing-masing sistem hukum, baik dalam melindungi kepentingan publik maupun dalam memulihkan hak-hak privat korban kejahatan. Klasifikasi bentuk kejahatan tersebut dioperasionalkan di dalam struktur hukum tertulis maupun syariat, maka bentuk-bentuk kejahatan yang disasar oleh sanksi denda dalam kedua sistem hukum ini dapat diuraikan secara komparatif sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

a. Hukum Positif Indonesia:

Sanksi denda diterapkan secara luas pada berbagai rumpun tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan (pelanggaran ketertiban umum), tindak pidana materiil (seperti pencurian atau penipuan), hingga kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan korporasi.[87] Denda ditujukan sebagai alternatif penahanan fisik bagi pelaku kejahatan non-kekerasan atau sebagai hukuman tambahan bagi kejahatan yang bermotif ekonomi.

b. Hukum Pidana Islam:

Penerapan denda atau ganti rugi finansial dibagi berdasarkan jenis tindak pidana (*jarimah*):

1) Dalam *Jarimah Qishash-Diyat* (pembunuhan atau penganiayaan fisik), denda finansial berupa Diat (*diyah*) atau Arsy diterapkan khusus sebagai pengganti hukuman fisik jika dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya, atau jika tindak pidana tersebut dilakukan tidak sengaja.[88]
2) Dalam *Jarimah Ta'zir* (kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan penguasa/hakim, seperti pencurian ringan atau pelanggaran lalu lintas), denda finansial (*al-uqubah al-maliyyah*) dapat diterapkan sebagai hukuman pokok guna menjamin ketertiban umum.[89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[87] Topo Santoso, Memahami KUHP Baru: Kajian Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 88.

[88] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Jinayat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 182-184.

[89] H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Ed. 1, Cet. 5, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 160-162.

c. Persamaan & Perbedaan:

1) Persamaan*:* Kedua sistem hukum sama-sama menggunakan sanksi finansial untuk kejahatan yang bermotif ekonomi atau pelanggaran ketertiban umum yang tidak memerlukan kurungan badan.

2) Perbedaan*:* Hukum positif menerapkan denda murni sebagai hukuman atas pelanggaran pidana publik, sedangkan hukum Islam menempatkan denda (Diat) justru pada tindak pidana berat terhadap jiwa dan anggota badan (*jinayat al-nafs wa al-fajr*) ketika syarat Qishash tidak terpenuhi.

2. Dasar Hukum Sanksi Denda

Pada konteks komparatif, dasar hukum yang melandasi operasionalisasi sanksi denda menunjukkan karakteristik yang berbeda secara diametral antara hukum yang bersumber dari kodifikasi sekuler buatan manusia dengan hukum yang bersumber dari ketetapan syariat Ilahi. Untuk mengkaji sejauh mana perbedaan sumber legitimasi tersebut memengaruhi derajat kekuatan hukum sanksi denda, dasar hukum dalam kedua sistem hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Hukum Positif Indonesia:

Dasar hukum pengenaan denda bersandar penuh pada prinsip legalitas formal tertulis (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Setiap bentuk denda dan kategorisasinya wajib tertuang secara eksplisit dalam undang-undang, seperti Pasal 65 dan Pasal 79 UU No.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1/2023.[90] Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan denda di luar ketentuan tertulis tersebut.

b. Hukum Pidana Islam:

Dasar hukum denda (khususnya Diat) bersifat transenden dan bersumber langsung dari teks keagamaan (Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92 serta berbagai Sunnah Nabi Muhammad SAW). Sementara untuk denda dalam ranah *Ta'zir*, dasar hukumnya bersumber dari ijtihad penguasa (*ulul amri*) yang merujuk pada prinsip kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*).

c. Persamaan & Perbedaan:

1) Persamaan*:* Kedua sistem menghendaki adanya legitimasi hukum yang sah sebelum denda dijatuhkan guna menghindari kesewenang-wenangan.
2) *Perbedaan:* Hukum positif bersumber dari hukum sekuler buatan manusia (legislatif), sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang absolut dan ijtihad fikhiah yang bersifat dinamis.

3. Prosedur Penjatuhan Sanksi Denda

Secara komparatif, mekanisme penjatuhan sanksi denda memperlihatkan perbedaan prosedural yang signifikan. Perbedaan ini merefleksikan karakteristik mendasar dari masing-masing sistem peradilan, terutama mengenai keterlibatan lembaga negara yang bersifat kaku melawan mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel dan restoratif di tingkat akar

[90] Nurul Irfan, Fiqh Jinayah Modern: Konstruksi Hukum Pidana Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 182-185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rumput. Transformasi sanksi ini dijalankan oleh aparat penegak hukum maupun pranata sosial keagamaan, prosedur penjatuhan sanksi dalam kedua sistem hukum ini diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum Positif Indonesia:

Penjatuhan sanksi denda wajib melalui proses peradilan formal pidana yang panjang (penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh jaksa, hingga vonis hakim di pengadilan). Setelah vonis berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), eksekusi denda menjadi tanggung jawab mutlak Jaksa selaku eksekutor negara.[91]

b. Hukum Pidana Islam:

1) Untuk sanksi **Diat**, penjatuhannya melibatkan negosiasi atau keputusan perdamaian (*shulhu*) antara keluarga pelaku (*aqilah*) dan keluarga korban. Jika dimaafkan, Diat dapat langsung dibayarkan tanpa melalui proses peradilan pidana yang kaku.[8]
2) Untuk sanksi **Ta'zir keuangan**, prosedurnya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas peradilan (*Qadhi*) yang ditunjuk oleh negara untuk mengadili perkara demi kemaslahatan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan Fiqh Jinayah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 142-145.

c. Persamaan & Perbedaan:

1) Persamaan: Penentuan akhir bersalah atau tidaknya seseorang tetap membutuhkan legitimasi dari lembaga peradilan atau pihak yang berwenang.

2) Perbedaan*:* Hukum positif mewajibkan jalur peradilan negara yang kaku, sedangkan hukum Islam membuka ruang penyelesaian kekeluargaan yang sangat besar (restoratif) melalui pembayaran Diat langsung dari pelaku/keluarganya kepada korban tanpa perlu intervensi negara yang berbelit-belit.

4. Besaran Sanksi Denda

Penentuan batas kuantitatif denda dalam sebuah sistem hukum membutuhkan keseimbangan antara standarisasi hukum yang berkepastian dengan ruang fleksibilitas bagi hakim untuk melakukan individualisasi pidana. Dalam konteks perbandingan, kedua sistem hukum yang dikaji menerapkan pendekatan yang sangat kontras dalam merumuskan besaran nilai nominal sanksi denda tersebut. Guna membedah formulasi kuantitatif dan batas-batas nominal denda yang berlaku, indikator besaran sanksi denda dalam kedua sistem hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum Positif Indonesia:

Besaran denda sangat bervariasi bergantung pada kualifikasi tindak pidana, yang dikelompokkan ke dalam delapan kategori mulai dari Rp1.000.000,00 (Kategori I) hingga Rp50.000.000.000,00 (Kategori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

VIII) berdasarkan Pasal 79 UU No. 1/2023.[92] Hakim wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa sebelum menetapkan nominal pastinya.

b. Hukum Pidana Islam:

Besaran **Diat** bernilai tetap (*fixed rate*) dan tidak boleh dikurangi oleh hakim karena merupakan hak korban, misalnya Diat membunuh tidak sengaja adalah 100 ekor unta (atau nilai emas/perak yang setara).[93] Besaran **Ta'zir keuangan** bersifat fleksibel (*discretionary*) tergantung pada ijtihad hakim yang menyesuaikan dengan tingkat bahaya kejahatan dan kemampuan finansial pelaku.

c. Persamaan & Perbedaan:

1) Persamaan*:* Penentuan nilai denda (pada Ta'zir dan Hukum Positif) sama-sama mempertimbangkan kelayakan finansial pelaku agar sanksi tersebut realistis untuk dieksekusi.

2) Perbedaan*:* Nilai Diat dalam hukum Islam bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar oleh hakim karena telah ditentukan oleh syariat (*hudud*), sedangkan besaran denda dalam hukum positif selalu berada dalam rentang minimum-maksimum yang memberikan ruang kompromi bagi hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[92] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Pasal 79 ayat (1).

[93]Nouvan Moulia, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat," Jurnal Ilmiah Islam Futura 21, no. 2 (2021): hlm. 228-230.

5. Sifat Sanksi Denda (Tujuan Akhir Pembayaran)

Secara komparatif, sifat sanksi denda dan tujuan akhir pembayarannya menunjukkan polarisasi yang sangat tajam antara sistem hukum modern sekuler dengan sistem hukum pidana Islam. Polarisasi ini mencerminkan perbedaan mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban hukum dan definisi keadilan yang dianut oleh masing-masing sistem. Untuk memetakan secara jelas ke mana muara akhir dari pembayaran denda tersebut dalam kedua sistem hukum ini, pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum Positif Indonesia:

Sanksi denda bersifat publik. Uang denda yang dibayarkan oleh terpidana wajib disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).[94] Korban kejahatan sama sekali tidak menerima sepeser pun dari uang denda tersebut (kecuali dalam tuntutan restitusi yang diajukan secara terpisah).

b. Hukum Pidana Islam:

Sanksi Diat bersifat privat/perdata (*syubhah al-madani*). Uang Diat mengalir langsung ke tangan korban atau ahli waris korban sebagai ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan fisik yang dialami.[95] Sementara untuk denda Ta'zir, uangnya disetorkan ke kas publik (*Baitul Maal*) untuk kemaslahatan umat Islam secara umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[94] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pengawasan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Cet. 17, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 312-315.

[95] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 158-160.

c. Persamaan & Perbedaan:

1) Persamaan*:* Kedua sanksi ini sama-sama bertujuan memberikan penderitaan berupa pengurangan aset materiil kepada pelaku agar menimbulkan efek jera.
2) Perbedaan*:* Perbedaan paling fundamental adalah hukum positif menempatkan negara sebagai penerima manfaat utama dari sanksi denda, sedangkan hukum pidana Islam menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus dipulihkan hak keperdataannya melalui sanksi finansial tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelunya, bahwa efektivitas berhubungan dengan beberapa hal yang menjadi patokan guna tercapainya efektivitas tersebut. Dalam kasus tindak pidana korupsi, patokan dapat dijabarkan dalam beberapa hal. Pertama yaitu seberapa berhasil hakim dalam menangani kasus korupsi tersebut, seberapa banyak denda terkumpul dari nominal asli yang telah ditetapkan oleh hakim.

Dari data yang dilansir dari laman website resmi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahwa data statistik menunjukkan kasus korupsi yang terjadi dari tahun 2018 – 2023 sebanyakn 417 kasus, Kasus kasus tersebut hanyalah kasus yang terdeteksi saja dan biasanya memiliki nominal yang besar. Dari 417 kasus yang terdata, ditemukan babwa total denda ditetapkan ialah sebanyak Rp 2,1 T, namun tidak semua denda terbayarkan atau memenuhi pembayaran, pelaku setidaknya hanya membayar 50 -60 % dana dari total denda yang ditujukan kepadanya. Dari total Rp 2,1 T dana yang berhasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dikumpulkan oleh kejaksaan dan KPK hanya sekitar Rp 1,23 T yang jika dipersentase maka dana yang terkumpul hanya sekitar 58% dari nilai total yang ditetapkan. [96]

Dari data per Mei 2023 menyatakan bahwa Total denda ditaksir mencapai Rp 42,5 T dengan jumlah tersangka sebanyak 2.847 orang dan persentase denda terkumpul 58% dari total denda yang dihitung dari seua pelaku tindak pidana korupsi. Penyebab utama pembayaran denda tidak terbayarkan secarapenh ialah karena beberapa hal, pertama adalah karena pelaku tersebut meninggal dunia sehingga dana atau denda yang sudah ditujukan tidak dapat dibayarkan secara penuh. Kedua karena pelaku melarikan diri sehingga sulit untuk menemukan serta melacak keberadaan nya untuk memenjarakan dan menanganinya

. Ketiga ialah karena asset yang tersembunyikan sehingga hakim tidak dapat memproses dengan valid harta harta yang dimiiki atau dibawa oleh pelaku. Selanjutnya adalah karena proses penyitaan aset yang berbelit sehingga hakim memutuskan untuk menyita sebagiannya saja, hal tersebutlah yang menyebabkan denda yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal. Terakhir, karena kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga denda yang ditujukan tidak dapat diambil secara penuh oleh hakim.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Komisi Pemberantasan Korupsi, *"Data Statistik Penindakan Perkara Korupsi dan Realisasi Denda"*, kpk.go.id diakses oleh penulis pada 19 Mei 2026, https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/perkaradanrealisasidana2

[97] Komisi Pemberantasan Korupsi, *"Laporan Realisasi Denda Korupsi"*, kpk.go.id diakses oleh penulis pada 19 Mei 2026, https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/realisasidana-2

Data diatas menjadikan Indonesia sebagai negara yang termasuk rendah dalam efektivitas denda jika dibandingkan dengan negara negara lain di Kawasan Asia. Tertulis dalam artikel UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyatakan bahwasannya Indonesia menjadi negara dengan persentase rendah dalam efektiktivitas pembayaran denda pada kasus korupsi yang terjadi. Hal itu diklasifikasikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.3
Perbandingan Efektivitas Denda dengan Negara Lain

Negara	Rata rata denda terkumpul	Catatan
Indonesia	58 %	Sistem yang kurang terintegrasi
Singapura	92 %	Teknologi dan Kedisiplinan Tinggi
Malaysia	85 %	Kombinasi Islam dan Positif
Thailand	76 %	Keterlibatan tinggi komunitas
Filipina	48 %	Korupsi sistematik
India	62 %	Sistem yang kurang terintegrasi

Dilansir dari UNODC – *Global Study on Corruption and Asset Recovery*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persentase diatas menunjukkan bahwa negara dengan efektivitas denda tertinggi terutama pada kasus korupsi ialah Singapura dan Malaysia sedangkan yang terendah ialah Filipina dan Indonesia.[98] Negara dengan efektivitas pembayaran denda tertinggi biasanya terkenal dengan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang disiplin dan tertata rapi. Di Singapura, kedisiplinan dijunjung tinggi dan hal tersebut telah menjadi budaya, sehingga pembayaran

[98] *United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Study on Corruption and Asset Recovery*", diakses oleh penulis pada 19 Mei 2026, www.unodc.org

denda yang terjadi dilakukan dengan persentase yang tinggi, hal tersebut dikarenakan rasa disiplin dalam membangun rasa malu atas kesalahan yang mereka perbuat sehingga mereka membayar denda yang merupakan pembayaran atas kesalahan yang mereka lakukan berkaitan dengan tindak korupsi mereka. Sedangkan di Malaysia, di dalam data disebutkan bahwa Malaysia merupakan negara yang positif karena etnis nya yang mengajarkan hal hal baik sehingga hal tersebut terbawa dan dijadikan budaya, akibatnya kedisiplinan juga meningkat dan menjadikan Malaysia sebagai negara dengan persentase pembayaran denda tertinggi setelah Singapura.

Sedangkan negara dengan angka pembayaran denda terendah yaitu Filipina, berdasarkan data diatas merupakan negara dengan tingkat korupsi sistematis yang tinggi. Tidak heran, jika pembayaran denda berkaitan dengan sanksi korupsi tidak dapat dipenuhi, karena tindakan korupsi yang sistematis dan terencana bahkan bisa meruntuhkan sistem pemerintahan yang ada. Korupsi secara sistematis sangat sulit untuk terdeteksi, karena semua perencanaan hingga eksekusi dan penyelesaian dilakukan dengan sangat mulus bahkan bisa saja tanpa celah dalam tindakannya sehingga sulit terdeteksi. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua peringkat pelunasan sanksi denda dari tindak pidana korupsi, alasannya adalah sistem yang kurang terintegrasi. Indonesia sebagai negara yang kaya justru malah memiliki sistem yang kurang terintegrasi dalam penyerahan denda korupsi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga terkadang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyerahan denda sedikit terlihat agak membingungkan dan akhirnya membuat pihak yang berkaitan malas untuk mengurus nya.

Dilansir dari *Indonesian Corruption Wacth* menyatakan bahwa ketidakefektifan denda pada kasus korupsi di Indonesia dosebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Institusinal

 Faktor ini merupakan sebuah faktor yang terjadi dalam lingkup Lembaga yang menangani kasus tersebut. Biasanya terjadi karena lemahnya koordinasi antara KPK, Kemenkeu dan BPN yang tidak singkron sehingga menyebabkan proses penyitaan serta kepengurusan aset berjalan sangat lambat. Prosedur yang berbelit juga menjadikan celah bagi pelaku dalam menggelapkan dana agar tidak mudah di deteksi.

2. Faktor Teknis

 Hal ini dipengaruhi oleh teknis dilapangan terutama dalam *tracking* asset yang dilakukan, karena tracking dilakukan hanya dengan cara manual maka sangat sulit melacak asset *offshore* atau digital, dalam satu kasus terkadang asset digital dapat dihilangkan sehingga tidak terdata dalam keseluruhan harta yang dikorupsi oleh pelaku.

3. Faktor Hukum

 Faktor hukum dapat menjadi ketidakefektifan kasus penanganan denda di Indonesia terutama dalam kasus korupsi. Alasannya adalah terdapat regulasi denda yang tidak seragam sehingga terkesan hukum dapat berpihak kepada beberapa orang yang memiliki ketentuan atau kedudukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

khusus. Karena jumlah denda dan hukuman ditetapkan oleh hakim sehingga dalam beberapa kasus terjadi ketidakseimbangan serta penerapan ketetapan yang tidak konsisten dan menyebabkan pelaku mendapatkan hukuman yang tidak sesuai, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dalam penegakannya

4. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya juga dapat menjadi ketidakefektifan penyelenggara pembayaran denda. Masyarakat yang kurang memahami konsep denda akan acuh tak acuh sehingga dukungan sosial terhadap hukuman tersebut cenderung rendah bahkan tidak ada. Sistem birokrasi di masyarakat yang cenderung koruptif menyebabkan denda yang ditujukan dapat dinegosiasikan yang hak tersebut bertentangan dengan hukum yang biasanya tidak bisa dinegosiasikan atau merupakan sebuah ketetapan. Tinggi nya status sosial dari pelaku juga menyebabkan denda dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan[99]

Karena ketidakefektifan dalam penerapan denda di Indonesia, menimbulkan banyak dampak yang merugikan negara hingga masyarakat di sekitarnya. Dampak tersebut memang terkadang tidak terasa, namun sebenarnya nampak sangat nyata dan merugikan banyak pihak. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain ialah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] *Indonesian Corruption Wacth,*"*Penyebab Kegagalan Kebijakan Antikorupsi*", diakses oleh penulis pada 19 Mei 2026, antikorupsi.org

1. Dampak Ekonomi

 Dari sisi ekonomi, dampaknya dapat dirasakan oleh negara karena mengalami kerugian dari denda yang tidak dibayarkan akibat korupsi yang melibatkan harta negara. Hal itu juga menjadi beban APBN karena anggaran bagi KPK akan meningkat padahal hasil yang diraih tidak optimal atau tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut secara optimal.

2. Dampak Sosial

 Selain ekonomi, dampak sosial juga muncul ketika ketidakefektifan denda di Indonesia terjadi. Dampak sosialnya ialah berkurang nya kepercayaan publik terhadap hukum yang berlaku atau efektivitas dari hukum tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat akan beranggapan bahwa hukum yang berjalan tidak dapat benar benar menegakkan keadilan yang seharunya dilakukan.

 Lalu, sikap apatis dari publik akan meningkat karena publik akan beranggapan bahwa semua sama saja antara dilaporkan atau tidak juga tidak akan ada dampaknya atau prosesnya. Dengan hal itu, efek jera juga akan berkurang dan meningkatkan persentase lahirnya koruptor baru di masa depan

3. Dampak Hukum

 Terjadi ketidakkonsistenan denda dalam menghadapi suatu kasus dengan pelaku tertentu. Kesalahan keadilan juga seringkali terjadi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyebabkan orang yang sama kadang menghadapi perlakuan yang berbeda.[100]

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembayaran denda dalam hukum positif di Indonesia asih memiliki persentase yang tergolong rendah dibanding beberapa negara Asia lainnya. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang mmpengaruhi ketidakefektifan dalam sanksi denda terutama dalam kasus korupsi.

Dalam kasus korupsi denda sudah memiliki ketetapannya masing masing, namun dalam penerapannya di lapangan terkadang hal tersebut tidak diterapkan dan justru dipertimbangkan berdasarkan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Hakim harus menjadi penentu yang adil dan lembaga juga harus berkoordinasi satu sama lain dengan agar efektivitas dapat meningkat. Masyarakat yang disiplin dan memiliki kepedulian tinggi juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas.

D. Efektivitas Denda Dalam Hukum Pidana Islam

Prinsip Denda dalam Hukum Pidana Islam atau *Ta'zir* merupakan sebuah prinsip yang mengajarkan umat islam untuk melakukan ganti atas kerugian yang ia lakukan. Prinsip dasar denda dalam Hukum Pidana Islam ialah untuk menjaga amanah, keadilan, efek jera serta rahmat.

Dalam pelaksanaan denda, hukum pidana islam mempercayai bahwasannya tujuan dari denda tersebut adalaah untuk menjaga integritas pemimpin. Denda harus proporsional dengan tindak pidana atau disesuaikan

[100] Sri Wahyuni, *"Relevansi Sanksi Pidana dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion di Indonesia",* Jurnal Hukum, No 01 Vol 06, Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sesuai dengan kemampuan pelaku dan seberapa banyak kerugian yang diperbuat oleh pelaku sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang fleksibel dan cenderung tidak semena mena. Hukuman juga diharuskan dapat membuat rasa takut agar tidak terjadi hal yang sama secara berulang.[101]

Dilansir dalam artikel UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyatakan bahwa negara yang menerapkan hukum pidana islam sebagai ketentuan yang ada dalam menanggulangi denda cenderung memiliki persentase efektivitas yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.4
Efektivitas Denda di Negara Negara Muslim Lainnya

Negara	Efektivitas	Catatan
Saudi Arabia	85%	Penerapan ketat dengan basis Islam yang tinggi
Uni Emirat Arab	80%	Denda + teknologi surveillance
Brunei	82%	Kombinasi hukum Islam dengan Hukum Positf
Turki	70%	Sekulerisme mempengaruhi Efektivitas

Dilansir dari UNODC – *Handbook on Effective Criminal Justice Responses to Corruption in Muslim-Majority Countries*

Data diatas menunjukkan betapa efektifnya sebuah negara yang menerapkan system hukum islam atau hukum pidana Islam dalam penerapan denda. Faktor kesuksesan dari beberapa negaradiatas ialah karena adanya transparansi dalam penetapan denda yang ditujukan bagi pelaku, adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tindakan korupsi serta denda yang diberikan, kombinasi baik dan sempurna dengan nilai agama yang ada serta

[101] Faisal Ananda Arfa, *"Denda Sebagai Alternatif Hukuman*", Jurnal *Analytica Islamica*, No 01 Vol 03, Agustus 2014

kepemimpinan yang kuat dan integritas membuat efektivitas dalam pembeyaran denda terutama pada kasus korupsi cenderung lebih tinggi.

Saudi Arabia memiliki indeks persentase yang tinggi yaitu 80 % dalam pembayaran denda,hal itu dikarenakan penerapan denda yang ketat serta hukuman yang membuat pelaku jera sehingga penerapan dalam pembayaran denda berjalan dengan maksimal tanpa negoisasi dan memandang siapa pelaku yang dihadapi. Diikuti oleh Uni Emirat Arab yang menerapkan penekanan terhadap teknologi serta dalam denda sehingga semua dana dapat terlacak secara maksimal dan denda dapat benar benar diambil secara maksimal sesuai dengan ketetapan tanpa ada yang harus disembunyikan. Sama halnya dengan Bruei yang menyatukan antara hukum positif dengan hukum Islam sehingga mendapatkan efektivitas yang tinggi dalam pembayaran sanksi denda karena adanya penggabungan diantara konsep hukum yang diterapkan. Sedangkan Turki, ia juga memiliki system serta ekefektivitasan yang baik, namun penerapan sekulerisme yang terjadi di negara tersebut menghambat proses kinerja dalam penanganan sanksi denda atas tindak korupsi yang terjadi[102]

Kekuatan efektivitas sanksi denda dalam hukum pidana islam dipengaruhi oleh beberapa hal, beberapa hal tersebutlah yang membedakan antara hukum pidana islam dengan hukum positif yang ada, beberpa diantaranya adalah:

[102] *United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Effective Criminal Justice Responses to Corruption in Muslim-Majority Countries*", diakses oleh penulis pada 19 Mei 2026, www.unodc.org

1. Dimensi Spiritual

 Denda dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengandalkan paksaan eksternal namun juga mengandalkan dimensi spiritual untuk menekan sisi psikologis pelaku. Dimensi spiritual meliputi perasaan takut kepada Allah serta kesadaran akan pengawasan dari Allah. Pertanggungjawaban akhirat atas denda yang tidak dibayarkan serta perasaan bersalah yaitu dosa dosa dan keinginan untuk bertaubat, selanjutnya ialah norma hukum menjadi nilai pribadi bagi diri seseorang tersebut, komitmen spiritual terhadap hukum juga dapat menjadi dorongan bagi pelaku tindak pidana yang dikenai sanksi.

2. Dimensi Sosial

 Dukungan sosial dalam hukum pidana Islam terutama yang diterapkan dalam Negara Islam ialah stigma sosial bagi pelaku terjadi sangat kuat sehingga rasa bersalah, rasa malu dan harga diri pelaku dapat jatuh jika melakukan pelanggaran dan tidak membayarkan sanksi denda yang ditujukan. Masyarakat juga berperan aktif dalam penegakkan serta menjadi pengawas. Hukum yang berlaku juga sejalan dengan nilai komunitas hingga akhirnya mereka ikut membantu dalam menegakkan keadilan di tempat tersebut

3. Dimensi Ekonomi

 Dalam Hukum islam terkadang terjadi restitusi secara penuh yang mengharuskan pelaku mengembalikan seluruh kerugian yang disebabkan, hal itu menyebabkan stabilya dana yang dimiliki oleh negara karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengembalian bukan berdasarkan peraturan tertulis melainkan murni berdasarkan keputusan hakim dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku. [103]

Namun, dalam penerapannya hukum pidana islam juga memiliki tantangan yang dapat menjadi celah atau kekurangan. Pertama Sekulerisme dapat menjadi tantangan karena mengambil otoritas sehingga dapat merubah konsep murni hukum pidana islam. Kedua penyatuan hukum, jika terjadi penyatuan diantara hukum positif dan hukum islam maka dapat mengakibatkan ambiguitas dalam penegakannya, kecuali memang hakim memahami dan dapat mengkondisikannya. Banyak hakim yang tidak memahami knsep ekonomi modern juga menjadi tantangan dalam penerapan penegakkan sanksi denda tersebut. Selain itu, masalah dalam konteks global juga hadir seperti model hukum ini sulit diterapkan di negara dengan mayoritas nonmuslim serta perbedaan pendapat yang membahayakan.

Walau efektivitas penyerahan denda pada negara muslim terlihat lebih efektif serta mampu melakukan penarikan terhadap sanksi denda dengan jumlah yang banyak, hal terrsebut bukan hanya murni karena negara tersebut mayoritas muslim. Melainkan juga karena beberapa adanya sistem ketatanegaraan yang diatur dengan baik dan sistematis dalam menangani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Mawaddah, *"Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)",* Jurnal Desenralisasi, No 02 Vol 02, Mei 2025, https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.598

sanksi denda tindak pidana korupsi, sehingga dalam penarapannya berjalan dengan baik dan menghasilkan persentase yang tinggi.

Kondisi keagamaan dan moral penduduk di negara muslim mengakibatkan persentase keberhasilan menjadi naik, penyebabnya ialah karena dukungan masyarakat yang juga sangat tinggi dalam menanggulanginnya. Namun, kondisi keagamaan bukan menjadi faktor utama penyebab tingginya persentase penyerahan sanksi denda yang dilakukan. Dalam tabel efektivitas persentase yang ditampilkan oleh peneliti, salah satu faktor penyebab tingginya keberhasilan dalam penyerahan sanksi denda tindak pidana korupsi juga berasal dari penerapan yang ketat dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan, serta system teknologi yang berkembang dengan baik sehingga dapat benar benar memberantas tindak pidana korupsi hingga asset *offshore* atau digital yang dimiliki pelaku.

Berdasarkan analisis komparatif di atas, efektivitas penegakan sanksi denda dalam tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: struktur regulasi, prosedur eksekusi aset, dan fleksibilitas penjatuhan sanksi.

Dalam hukum positif Indonesia, kendala utama terletak pada rigiditas batasan maksimal denda serta kerumitan pelacakan aset (*asset tracing*) yang sering diputus lewat kurungan pengganti yang terlampau ringan. Sebaliknya, perspektif hukum pidana Islam melalui instrumen t*a'zir bil maal* memberikan fleksibilitas penuh kepada penguasa dan hakim untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menetapkan denda hingga setara atau melebihi total nilai kerugian yang ditimbulkan, disesuaikan dengan kapasitas finansial pelaku. Integrasi prinsip ta'zir bil maal ke dalam pembaharuan hukum pidana nasional diproyeksikan mampu menutup celah kerugian negara dan memperkuat efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komparatif mengenai sanksi denda tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Sanksi Denda dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

 Konsep sanksi denda terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama dengan yang diterapkan pada hukum positif di Indonesia. Perbedaan utamanya terletak pada kategorisasi hukumannya; hukum positif Indonesia merumuskan denda secara kaku melalui ancaman pidana nominal minimum-maksimum dan pengkategorian denda formal, sedangkan dalam hukum pidana Islam, denda dikategorikan sebagai sanksi ta'zir (*ta'zir bil-mal* atau *gharamah*) yang kewenangan penetapannya berada di tangan otoritas/hakim secara fleksibel dan proporsional.

2. Perbandingan Efektivitas Penerapan Sanksi Denda

 Ditinjau dari efektivitas penerapannya, hukum pidana Islam menunjukkan persentase penyerahan/pengembalian dana sanksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum positif Indonesia. Hal ini dipicu oleh lingkungan penerapannya di mana mayoritas berlatar belakang Muslim, sehingga mampu membentuk dorongan kesadaran internal serta akuntabilitas moral-spiritual. Dorongan internal tersebut mendorong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesadaran terpidana untuk menunaikan sanksinya dan mengembalikan denda guna memulihkan kerugian hak publik atau masyarakat secara lebih optimal

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Saran ini disusun bukan sebagai anjuran umum, melainkan sebagai rekomendasi yang berangkat dari temuan penelitian dan dikaitkan dengan kajian teori. Dengan demikian, saran yang diberikan diarahkan untuk memperbaiki substansi kebijakan, memperkuat struktur pelaksana, mengubah budaya hukum masyarakat, serta membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif.

1. Bagi pemerintah dan Instansi Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat penekanan UU mengenai pembayaran denda atau sanksi dari tindak pidana korupsi. Tindakan tegas tersebut diharapkan dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku sehingga mengurangi faktor faktor terjadinya peningkatan kasus korupsi pada kemudian hari. Instansi pencegahan korupsi juga diharapkan mampu bekerjasama dalam memberantas tindak pidana serta penarikan sanksi denda secara menyeluruh, instansi pencegahan korupsi seperti KPK juga diharapkan mampu mengadakan pengembangan terhadap teknologi agar dapat melacak aset Offshore yang tidak terlihat atau disembunyikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

oleh pelaku. Hal tersebut dilakukan agar semua harta pelaku dapat ditindak lanjuti dan dikenai sanksi denda sepantas pantasnya.

2. Bagi Hakim dan Penegak Keadilan

Para hakim dam peneggak keadilan diharapkan mampu bertindak secara adil dalam menangani kasus korupsi terutama dalam penarikan sanksi denda yang dilakukan, jangan samai membedaka hukuman seseorang hanya karena pelaku memiliki kekuatan atau pangkat tertentu sehingga hukuman yang dijalankan terkesan tidak seimbang serta dapat diperjualbelikan

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi pendorong serta pengawas dalam tindak pdana korupsi, masyarakat diharapkan mampu membantu kinerja pemerintah dengan cara melaporkan dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bernegara. Masyarakat juga diharapkan mampu melek hukum da memahami sanksi denda dan perbuatan korupsi yang seringkali terjadi

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitain secara langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian yang dilakukan di lapangan tersebut memang membutuhkan pendekatan yang sangat sulit karena berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Analisis juga dapat difokuskan berdasarkan kejadian yang terjadi di tempat tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 158-160.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Jinayat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 182-184.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Jinayat, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 155-157.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori 2, Dalam Ensiklopedia 2Shahih Bukhori 2, ed. Subhan Abdullah, et. Al.* Jakarta: Almahira. 2012.

Asnawi, N. (2022). *Dekonstruksi hukum*. Kencana.

Az Zahro, F. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penggelapan perspektif hukum positif dan hukum islam. *Jurnal Hukum Pidana*, *8*(2).

Az-Zuhri, Wahbah. *Fiqih Islam wa Addillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid v.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112

Barda Nawawi Arief, Masalah Perkembangan Sanksi Pidana dalam Teori dan Praktik, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 98.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Dewi, Germala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Miriam Darus Badruzaman,Kompilasi Hukum Perikata.,* Bandung: PT Citra Aditya Bhakti. 2001.

Eddy O.S. Hiariej, "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 1 (2023): hlm. 3-5.

Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Nasional: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 145.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. *Dualisme Penel*

Ghazali, Abdul Rahman. dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.

H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Ed. 1, Cet. 5, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 158.

H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Ed. 1, Cet. 5, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 160-162.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Surakarta: Erlangga. 2012.

Hamidi. *Metode Penelitian dan teori Komunikasi.* Malang: UMM Press. 2010.

Hartanti, E. (2016). *Tindak pidana korupsi* (Ed. 2). Sinar Grafika.

Idris, Fahmi. *Dinamika Hubungan Industria.l* Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

M. Ali Sodik, Reinterpretasi Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam Kontemporer, (Surabaya: Bina Aksara, 2021), hlm. 98-100.

M. Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan Fiqh Jinayah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 142-145.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana. 2012.

Marzuki. *Metodelogi Riset*. Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama. 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Nurul Irfan, Fiqh Jinayah Modern: Konstruksi Hukum Pidana Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 182-184.

Nurul Irfan, Fiqh Jinayah Modern: Konstruksi Hukum Pidana Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 182-185.

Priyono, H. (2024). *Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah, Jilid 4.* Jakarta: Pundi Aksara. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah 13.* Bandung: PT Alma‟arif. 1987.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, *Teori dan Contoh Kasus, edisi 6*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016.

Sholihin, Ahmad Ilham. *Ekonomi Syariah.* Jakarta: Gramedia. 2013.

Sholihni, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syari"ah.* Jakarta: Gramedia. Sinar Grafika. 2009.

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press. 1982.

Solikin, N. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. UIN KHAS Jember Press. https://digilib.uinkhas

Sugiyarso, Winarmi. *Administrasi Gaji dan Upah*. Cet, II. Jakarta: Bukhari kita.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supratman, S.h., M.H. *Metode Penelitihan Hukum*. Malang: Alvabeta. 2012.

Tim Penyusun. (2025). *Pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. UIN KHAS Jember Press. 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: UIN Khas Jember

Topo Santoso, Memahami KUHP Baru: Kajian Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 88.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal. 78 Wibowo. *Manajemen Kinerja.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketatanegakerjaan Pasca Reformasih, Cet.1.* Jakarta:

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pengawasan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Cet. 17, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 312-315.

JURNAL:

Anggraeni, E. P. (2024). Sanksi ta'zir sebagai hukuman dalam perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana islam. *Celestial Law Journal*, *2*(2). https://doi.org/10.19109/clj.v2i2.598

Arfa, F. A. (2014). Denda sebagai alternatif hukuman. *Jurnal Analytica Islamica*, *3*(1).

Arfa, F. A. (2022). Denda sebagai alternatif hukuman (kajian hukum islam kontemporer). *Jurnal Analitis Islam*, *3*(1).

Aryanti, D. (2021). Kebijakan formulasi pidana denda terhadap korporasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, *4*(3).

Eddy O.S. Hiariej, "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (2023): hlm. 12.

Fathur Rahman, "Konstruksi Keadilan Restoratif dalam Fiqh Jinayah: Rekonsiliasi Hak Korban dan Ketertiban Umum," Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 22, no. 1 (2022): hlm. 78-81.

Harkrisnowo, "Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru: Pergeseran dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif dan Korektif," *Jurnal Hukum Nasional* 15, No. 1 (2023): hlm. 45-48.

Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): hlm. 122.

Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): hlm. 125.

M. Nurul Irfan, "Eksistensi Sanksi Finansial (Ta'zir Bil Maal) dalam Hukum Pidana Islam," Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): hlm. 215-216.

Mathar, A. (2023). Sanksi dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(2). www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Mawaddah. (2025). Analisis sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam perspektif ekonomi syariah (studi fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Desentralisasi*, *2*(2). https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.598

Muhammad Luthfi, "Konseptualisasi Diat sebagai Instrumen Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Hukum Positif," Jurnal Syariah dan Hukum 19, no. 1 (2021): hlm. 45-47.

Nouvan Moulia, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 2 (2021): hlm. 228-230. Perdata, Vol. 29, No. 1 (Febuari 2017). h. 83

Rauf, A. (2021). Transformasi hukum islam dalam bentuk Al-Uqubah: Penerapan, prospek dan tantangan pemberlakuan hukum pidana islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, *5*(2). https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.789

Syarbaini, A. (2023). Konsep ta'zir menurut perspektif hukum pidana islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *17*(2). https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167

Wahyuni, S. (2025). Relevansi sanksi pidana dan denda administratif dalam penindakan tax evasion di Indonesia. *Jurnal Hukum*, *6*(1).

Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", Jurnal Hukum

PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2023).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Pasal 65 ayat (1) huruf d.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Pasal 79 ayat (1).

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (WvS) mengurutkan pidana pokok dari yang terberat hingga teringan: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "Dalam hal terjadi perubahan nilai mata uang, ketentuan besaran pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dalam

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 5 tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi Penyuapan*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat 1 tentang Tindak Perbuatan Curang*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 8 tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi Penggelapan*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Benturan Pengadaan Barang*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi Pemerasan*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12b tentang Gratifikasi*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Kasus Korupsi*

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Sanksi Denda beserta kategorinya*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 5

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenaga Kerjaan ang Selanjutnya Disebut UUKK Pada Bab 1 Pasal 1 Angka 30

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Pasal 78 KUHP tentang Batas Minimum Denda Pidana*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKRIPSI:

Alamsyah, Fahmi Vidi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja

Pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015.

Fauzan Adhim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

Fitri Handayani Ningsih "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV. Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018).

Mardiyah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawaon” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020).

Rafiuddin. “Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makasar” (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2017)..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90A

INTERNET:

https://ilmuislam.id/hadits/10843/hadits-bukhari-nomor-2119 diakses tanggal 10 Oktober 2023 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/45?from=22&to=22 diakses tanggal 10 oktober 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, 19 Mei). *Data statistik penindakan kasus korupsi*. KPK.go.id. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, 19 Mei). *Data statistik penindakan perkara korupsi dan realisasi denda*. KPK.go.id. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/perkaradanrealisasidana2

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026, 19 Mei). *Laporan realisasi denda korupsi*. KPK.go.id. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/realisasidana-2

United Nations Office on Drugs and Crime. (2026, 19 Mei). *Global study on corruption and asset recovery*. UNODC. www.unodc.org

United Nations Office on Drugs and Crime. (2026, 19 Mei). *Handbook on effective criminal justice responses to corruption in Muslim-majority countries*. UNODC. www.unodc.org

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MOH. YUSUF BAHRUDIN
NIM	: S20194072
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul **"Analisis Komparatif Sanksi Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam"** tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2026

Saya menyatakan



MOH. YUSUF BAHRUDIN
NIM. S20194072

Lampiran 2 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS

Nama	: MOH. YUSUF BAHRUDIN
Nim	: S20194072
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 07 September 1999
Alamat	: Jl. Kemantren, Dusun Sanggrahan RT 001/ RW 035 Desa Curahkaling Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Nomer Hp	: 0881036307481
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Email	: yusufbn235@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI	: SDN CURAHKALONG-02 (2005-2011)
SMP/MTS	: MTs SA MIFTAHUL ULUM (2011-2014)
SMA/SMK/MA	: MA AN-NUR BANGSALSARI NAHDLATUTH (2014-2017)
S1	: UIN KHAS JEMBER (2019-2026)

C. ORGANISASI

1. PMII (2019-2022)
2. PIK-R CURAHKALONG (2024-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER